

## TESIS

# PERUBAHAN FUNGSI DAN MAKNA MAMAK DALAM SISTEM MATRILINEAL MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAUAN DI KOTA MADYA SURABAYA




KK

TS. 30/97

Han

P



DWIYANTI HANANDINI

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

PERUBAHAN FUNGSI DAN MAKNA MAMAK  
DALAM SISTEM MATRILINEAL MASYARAKAT  
MINANGKABAU PERANATAUAN  
DI KOTA MADYA SURABAYA

TESIS


Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Sosial  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

DWIYANTI HANANDINI  
NIM.099411700/M

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 NOVEMBER 1995

OLEH  
Pembimbing



---

Prof. H. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA  
Nip.130178043

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial  
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga



A. Ramlan Surbakti, Ph.D  
Nip. 130701133

TELAH DIUJI PADA  
TANGGAL 7 DESEMBER 1996

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : A. Ramlan Surbakti, MA, Ph.D  
Anggota : 1. Prof. H. Soetandyo Wignjosebroto, MPA  
2. dr. Widodo J.P, MS, MPH, DR, MA  
3. DR. Lurentius Dyson P, MA  
4. Dede Oetomo, MA, Ph.D

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya bagi penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian dalam rangka memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan arahan dari yang terhormat Bapak Prof. Soetandyo Wignyosobroto, MPA, selaku pembimbing. Oleh karena itu sudah pada tempatnyalah dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sehubungan dengan proses penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana ini, disampaikan pula ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dirjen Dikti yang telah memberikan beasiswa TMPD selama studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Soedijono, dr, selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Unair.
3. Bapak A. Ramlan Surbakti, Ph. D, selaku ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana.
4. Semua dosen di Program Pasca Sarjana, khususnya Program Studi Ilmu-Ilmu sosial yang tidak mungkin

saya sebutkan satu persatu.

5. Teman-teman angkatan 1994 Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial yang telah banyak membantu dan mendorong serta memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan segera.
6. Bapak Drs. Ec. A.M. Hamzens, sebagai ketua Gebu Minang Jawa Timur.
7. Bapak H. Masniel Acmad. ST.BGD.Sati yang banyak membantu penulis, menunjukkan informan dan alamat-alamatnya, serta para informan lain yang dengan sukarela telah meluangkan waktunya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa saya ucapkan kepada suami dan anak yang telah dengan rela berpisah untuk sementara terselesainya studi ini.

Akhirnya terkandung harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baiknya, Amin.

## RINGKASAN

Fungsi mamak yang merupakan saudara kandung laki-laki ibu dalam masyarakat Minangkabau sangat penting dalam hubungannya dengan kemenakanya. Pentingnya fungsi mamak tersebut berkaitan dengan perannya yang besar dalam menentukan masa depan kemenakanya, baik dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan adat maupun masalah sosial, ekonomi lainnya. Perubahan-perubahan dibidang penguasaan tanah, perubahan struktur keluarga, tumpuan pada harta pencaharian, dan proses interaksi dengan sistem sosial lain di daerah rantau merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan makna dan fungsi mamak dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Dalam kondisi yang demikian permasalahan yang muncul adalah bagaimana pergeseran status, peran, dan fungsi mamak dan bagaimana modus vivendi (bentuk baru sebagai jalan keluar) pelaksanaan fungsi mamak yang berada di daerah perantauan dengan kemenakan di kampung?

Untuk memahami perubahan fungsi mamak dalam masyarakat matrilineal di Sumatera Barat digunakan kerangka berpikir dengan menggunakan teori fungsional Parsons dan secara khususnya dipilih teori Robert K. Merton dengan konsep fungsi alternatifnya untuk menjelaskan modus vivendi fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan untuk memahami makna mamak bagi perantau Minang digunakan kerangka berpikir teori interaksionisme-simbolik dari Herbert Blumer.

Penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang

Hubungan mamak di rantau dengan kemenakan cenderung semakin merenggang. Hal ini disebabkan oleh jarak geografis dan jaranganya mamak bertemu dengan kemenakanya. Pola tanggung jawab antara mamak di rantau terhadap kemenakan sekarang ini pada dasarnya dapat dibagi kedalam tiga pola yaitu tanggung jawab atas kesadaran adat, tanggung jawab secara kondisional, dan tanggung jawab atas permintaan kemenakan.

Dilihat dari sifat, bidang, dan sumber dari mana tanggung jawab mamak terhadap kemenakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mamak di rantau terhadap kemenakan cenderung mulai berkurang. Berkurangnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan diikuti oleh semakin menguatnya tanggung jawab mamak sebagai Bapak dalam keluarganya terhadap anak kandungnya. Menguatnya tanggung jawab mamak terhadap anak kandungnya tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas ke keluarga ba-tih, sumber mata pencarian mamak yang tidak lagi menggantungkan diri pada harta pusaka tinggi, sosialisasi religius agama Islam, pola menetap setelah kawin, sistem patrilineal.

Berkurangnya peran mamak dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau akan dapat mengancam eksistensi mamak apabila tidak terjadi modifikasi fungsi mamak tersebut. Modifikasi fungsi peran mamak dapat dilihat dalam bidang peran ekonomi dan perkawinan. Kedua bidang tersebut merupakan modus vivendi dari peran mamak terhadap kemenakanya. Peran individual mamak dalam bidang ekonomi kemenakan yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada kemenakanya berubah menjadi tanggung jawab kolektif dimana seorang kemenakan akan ditanggung oleh



mengamati orang dalam lingkungan kehidupan. berinteraksi, dan berusaha memahami tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan secara kualitatif digunakan untuk memahami subyek penelitian terhadap status, peran, dan fungsinya sebagai mamak yang berada di rantau.

Subyek penelitian adalah laki-laki Minangkabau yang berada di rantau yang berkedudukan sebagai mamak. Sampel diambil secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan tehnik tersebut maka sampel yang terambil sebanyak 15 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan lokasi penelitian di Kotamadya Surabaya yaitu dipilih daerah Perak, Rungkut, Manyar, Ngagel dan Darmawangsa. Pertimbangannya adalah karena daerah-daerah tersebut banyak dihuni oleh para perantau Minang.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa paraperantau Minang yang berada di Surabaya nampaknya mempunyai hubungan yang cukup erat. Hal ini diperlihatkan dengan berbagai jenis perkumpulan yang mereka bentuk untuk menjalin hubungan sosial antar perantau yang di Surabaya.

Hubungan secara fisik antara perantau dengan kampung asalnya nampaknya cenderung mulai merenggang, hal ini nampak dari semakin jarangny para perantau yang menyempatkan diri untuk menengok kampung asalnya. Bahkan beberapa perantau belum pernah sama sekali pulang kampung. Akan tetapi, renggangnya hubungan secara fisik bukan berarti para perantau tidak lagi berhubungan sama sekali dengan kampung asalnya. Hubungan melalui surat menyurat, telepon masih cukup sering dilakukan.

beberapa mamaknya.

Sedangkan peran penentu dalam perkawinan kementerian berubah menjadi orang yang merestui perkawinan. Bentuk res-tu tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ijin tertulis. Formalisasi bentuk ijin untuk kawin ini merupakan salah satu proses yang dapat meperkuat kedudukan peran mamak dalam ma-syarakat Minangkabau yang mengalami perubahan saat ini.

## ABSTRACT

In previous Minangkabau society "mamak" (maternal Uncle) has great responsibility for the future of his "kemenakan" (his sister's children), either in customs and local traditions, or in social and economic supports. However, in today Minangkabau such important functions have been decreasing and changing, especially among those who have moved to outer areas, due to changing of some related factors such as the family structures, professions, and social interaction processes within society where they moved.

This study analyzes and examines how the status, roles, and functions of "mamak" of Minangkabau who lived in Surabaya have been changing, and are there and how the new forms of role and functions have been established. Using interviews and observations as data collecting techniques it was found that the roles and functions of "mamak" differ in forms. When the previous years "mamak" have full responsibility for his "kemenakan's" futures, lately such responsibility has changed into three different ways: 1). the responsibility based on custom and tradition awareness, 2). the responsibility depends on situational demands (conditional responsibility), and, 3). the responsibility which is required by the "kemenakan".

Moreover, it was also found that the stronger the role of "mamak" to his own family the weaker his relationships with his "kemenakan" would be, and his also changed his perceptions on the ideal type of relationships between "mamak" and "kemenakan". As the consequence, there have been some.

This weaker function of "mamak" in Minangkabau social structure would affect his existence unless serious modifications, such as in economic and marriage, were taken. This has been one of the ways in which roles and functions of "mamak" have still been recognized in Minangkabau societies in Surabaya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Permasalahan.....	1
Masalah Penelitian .....	9
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
Tujuan Penelitian .....	9
Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
Pendekatan Teori: Struktural Fungsional.....	12
Teori Perubahan Sosial.....	18
Perubahan Sosial dalam Masyarakat Minangkabau	22
Status, Peran dan Fungsi mamak.....	30
Kerangka Teori .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
Pendekatan Penelitian .....	41
Subyek Penelitian.....	42
Tehnik dan Proses Pengumpulan Data.....	44
Analisis dan Interpretasi Data.....	50
Lokasi Penelitian.....	52
Jadwal Penelitian.....	53
BAB IV PERANTAU MINANGKABAU DI KOTAMADYA SURABAYA ..	54
Surabaya Sebagai Daerah Rantau.....	54
Harta Pusaka Kaum.....	65
Hubungan Perantau Dengan Kampung.....	70
Gerakan Seribu Minang di Surabaya.....	73
BAB V FUNGSI MAMAK DI PERANTAUAN .....	79
Tanggung Jawab Mamak Terhadap Kemenakan.....	79
Tanggung Jawab Mamak Terhadap Anak Kandung...	86
Hak dan Kewajiban Mamak Terhadap Kemenakan ..	93
Perubaha Fungsi Mamak ke Bapak Dalam Keluarga	97
Modus Vivendi Peran Mamak.....	100
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK.....	105
Kesimpulan .....	105
Implikasi Teoritik .....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

## BAB I

### PENDAHULUAN


Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Dari latar belakang mengenai pentingnya masalah tersebut kemudian akan dipakai sebagai landasan untuk merumuskan permasalahan penelitian.

#### Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau adalah salah satu penganut sistem matrilineal di Indonesia. Keunikan dari sistem ma-trilineal ini adalah dalam hal menghitung garis keturunannya yang dihitung menurut garis ibu. Selain itu keunikan dari sistem matrilineal adalah fungsi *mamak*<sup>1</sup> yang begitu kuat dalam menentukan dan mengendalikan keluarga luasnya<sup>2</sup>. Status *mamak* pada dasarnya adalah status yang didasarkan keturunan. Setiap laki-laki Minangkabau secara langsung akan menjadi *mamak* bagi anak saudara perempuannya. Peran dan fungsi *mamak* tersebut merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Minangkabau sehingga

1. Mamak adalah saudara laki-laki ibu (A.A. Navis. 1984:160).

2. Termasuk dalam fungsi ini adalah memberi makan, pakaian, perumahan yaitu dengan cara memberikan kepada yang berhak sebidang tanah, sawah, kebun atau ladang, sebagai sumber kehidupan, dan mencarikan suami atau istri bagi kemenakannya termasuk biaya perkawinannya (Radjab, 1969:57).



keberadaannya sangat menentukan bagi eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Berbagai perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Sumatera Barat telah mengakibatkan beberapa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Minangkabau mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dalam status pemilikan dan luas tanah yang dimiliki oleh kaum, bentuk merantau, dan struktur keluarga, telah menyebabkan hubungan antara mamak dengan kemenakan dan lingkungan sosial budayanya menjadi semakin renggang<sup>3</sup>. Hal ini akan menyebabkan mamak mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi tanggung jawabnya terhadap kaum<sup>4</sup>.

Kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai mamak semakin besar apabila mamak ternyata tidak menetap di dekat lingkungan kaumnya. Kebiasaan merantau cino<sup>5</sup> yang sekarang

-----

3. Lihat bukunya, Mochtar Naim, Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial Politik, Pusat Studi Minangkabau Press, Padang, 1987; Firman Hasan, Dinamika Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988; Mestika Z. dkk., 1990, Perubahan Sosial di Minangkabau, Pusat Studi Perubahan Sosial Universitas Andalas, Padang, 1988.

4. Dalam suku Minangkabau dikenal istilah sistem kekerabatan dari yang terkecil yaitu sa-mande (seibu), sapa-ruik, kaum, dan suku. Sa-mande adalah kelompok yang terdiri dari anak-anak bersama ibunya. Paruik kelompok yang terdiri dari beberapa sa-mande(seibu) bersama neneknya. Kaum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa paruik yang biasanya mencakup orang seketurunan dari lima generasi. Himpunan beberapa kaum itulah yang membentuk kelompok dengan nama suku (Lihat Radjab, 1969, Navis, 1984:121).

5. Menurut Naim (1987) dalam bukunya Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, merantau cino adalah salah satu tipe merantau bagi orang Minangkabau dimana para perantau tersebut sudah menetap didaerah rantau dan hanya kadang-kadang saja kembali ke kampung halamannya.

ini dilakukan oleh para perantau Minang menyebabkan jarak geografis antara mamak dengan kemenakan menjadi semakin nya juga menjadi semakin jarang. Selain itu interaksi para perantau Minang di perantauan dengan etnis dan budaya lain nilai-nilai yang dianut oleh para perantau terhadap kebudayaan yang dianutnya. Kawin campur terutama dengan wanita etnis lain akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap status, peran, dan fungsi laki-laki Minangkabau sebagai mamak terhadap kemenakannya. Namun demikian menurut Thalib,<sup>6</sup> adalah juga terlalu ceroboh mengatakan bahwa mamak tidak berperan sama sekali terhadap kaumnya (adik-adik dan kemenakannya) karena peran mamak sebagai tungganai<sup>7</sup> atau mamak kepala waris<sup>8</sup> terhadap harta pusaka baik bersifat materiil seperti tanah dan rumah adat (rumah gadang) ataupun yang bersifat immateriil misalnya gelar pusako<sup>9</sup> adalah hal yang dianggap menyatu dengan eksistensi adat Minangkabau.

Kedudukan mamak yang begitu penting dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau menyebabkan beberapa fungsi yang dijalannya tidak dapat diwakilkan kepada orang

6. Sjoifjan Thalib, Sjoifjan, Mamak Kepala Waris dan Peranannya Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1990.

7. Tungganai adalah kepala rumah tangga dalam rumah adat (rumah gadang) Minangkabau yang biasanya adalah saudara laki-laki ibu yang paling tua dalam rumah adat tersebut (Navis, 1984:131).

8. adalah kepala kaum (Navis, 1984:156).

9. Adalah gelar adat yang diwarisi secara turun temurun dari keluarganya, misalnya gelar datuk dalam kaum (Navis, 1984:161).

lain. Tali kerabat mamak kemenakan merupakan tali yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung, sampai nagari<sup>10</sup>. Orang Minangkabau yang tidak ber mamak dianggap sebagai orang yang "kurang" bernilai kedudukannya di mata masyarakat. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa mamak adalah sebuah institusi yang merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi mamak dalam sistem tersebut akan selalu diantisipasi agar tidak mempengaruhi eksistensi struktur sosial (sistem matrilineal) masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap fungsi mamak sepanjang yang penulis ketahui hanya dilakukan di daerah Sumatera Barat yang masih termasuk dalam lingkungan adat Minangkabau. Sementara penelitian mengenai pelaksanaan fungsi mamak yang menetap di daerah rantau sampai saat ini masih belum penulis temukan. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai perantau Minang pernah dilakukan antara lain oleh Naim<sup>11</sup> dan Pelly<sup>12</sup>. Mochtar Naim meneliti mengenai masalah bagaimana pola merantau masyarakat

10. A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h.223.

11. Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).

12. Usman Pelly, Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing, (Jakarta: LP3ES, 1994).



Minangkabau, faktor pendorong dan penariknya, dan akibat yang ditimbulkan oleh budaya tersebut. Sedangkan Usman Pelly mencoba membandingkan misi budaya yang dibawa oleh para perantau Minangkabau dengan para perantau suku Batak Mandailing dalam merantau. Kedua penelitian tersebut tidak begitu banyak menjelaskan peran laki-laki Minangkabau yang berkedudukan sebagai mamak dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsinya terhadap kemenakan.

Sedangkan penelitian tentang fungsi mamak yang pernah dilakukan antara lain oleh Sjahmunir<sup>13</sup>, Thalib<sup>14</sup>, Hendrawati<sup>15</sup>, Hassan<sup>16</sup>. Hasil penelitian Syahmunir tentang kedudukan dan peranan mamak Kepala Waris dalam Kaum di Sumatera Barat sampai kepada kesimpulan bahwa peran mamak kepala waris di dalam kaum terlihat dalam bidang pemakaian harta pusaka tinggi dan rendah, penjualan ternak, dan gadai menggadai tanah, sedangkan peran penghulu adalah dalam hal ijin kawin untuk anak kemenakan dan sebagai lalulintas antara kaum dengan pemerintah. Akan tetapi Syahmunir menegaskan bahwa meskipun peran mamak kepala waris terhadap anak keme-

-----

13. Syahmunir, AM., Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum di Sumatera Barat, (Padang: Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1985).

14. Sjoifjan Thalib, Mamak Kepala .....

15. Hendrawati, Pergeseran dan Kontinuitas Peran Mamak di Desa Kotomalintang, (Padang: Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991).

16. Firman Hassan, Dampak Pembangunan Terhadap Peranan dan Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, (Padang: Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991).

nakan telah berkurang sebagai akibat menonjolnya peran ayah, urang semenda<sup>17</sup>, namun kedudukan mamak kepala waris dalam kaumnya tetap penting<sup>18</sup>. Kesimpulan hasil penelitian Syahmunir tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Sjoftjan Thalib yang mengatakan bahwa kedudukan, peran, dan fungsi mamak kepala waris di Minangkabau masih penting, antara lain karena ada "support" dari baik dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang dalam menangani perkara harta pusaka di Minangkabau tetap memperhatikan "kaum" dengan "mamak kepala waris"nya<sup>19</sup>. Sementara itu penelitian lain mengenai mamak yang dilakukan oleh Hendrawati memfokuskan permasalahan pada bagaimana pergeseran dan kontinuitas peran mamak di desa Kotomalintang<sup>20</sup>. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa beberapa peran mamak ada yang telah mengalami pergeseran dan ada yang masih tetap atau berlanjut. Hal-hal yang mengalami pergeseran adalah peran mamak terhadap biaya kehidupan dan pendidikan kemenakan, sedangkan yang masih berkelanjutan di antaranya peran mamak terhadap penguasaan harta pusaka dan dalam hal mencairkan jodoh kemenakannya. Beberapa faktor yang menurut Hen-

-----

17. Urang semenda atau sumando berasal dari kata sando yang berarti gadai. Karena urang sumando adalah laki-laki yang telah tergadai kepada keluarga isterinya atau juga berarti orang yang datang. Laki-laki Minangkabau yang kawin dengan wanita kedudukannya adalah sebagai orang yang datang pada keluarga wanita (Rajab, 1969:51).

18. idem. h. 34.

19. Sjoftjan Thalib, Mamak Kepala ... h.74.

20. Hendrawati, Pergeseran..., h.32.

drawati mempengaruhi pergeseran peran mamak terhadap kemenakan tersebut adalah perbedaan tingkat pendidikan antara mamak dengan ke-menakan, nilai-nilai baru yang dibawa oleh para perantau yang pulang kampung, dan kehidupan ekonomi mamak yang tidak memungkinkan untuk menyantuni kemenakannya. Gambaran yang agak mirip dengan hasil penelitian Hendrawati tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman Hasan mengenai dampak pembangunan terhadap fungsi dan peran mamak<sup>21</sup>. Kesimpulan hasil penelitian Firman Hasan menyatakan bahwa telah terjadi kemunduran atau pergeseran peran dan kedudukan mamak dalam keluarga matrilineal pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar<sup>22</sup>.

Pergeseran peran mamak tersebut disebabkan oleh faktor berkurangnya luas tanah yang dikuasai secara bersama karena fragmentasi tanah sehingga menimbulkan pemilikan tanah pribadi, tingkat mobilitas yang semakin tinggi, perubahan orientasi pewarisan harta pencarian dan inovasi nilai-nilai baru yaitu masuknya ajaran Islam yang memperkenalkan tanggung jawab ayah kepada anak. Semua penelitian tersebut dilakukan di Sumatera Barat dan terhadap mamak yang tidak atau belum pernah merantau, atau para perantau Minang yang telah menetap kembali di kampung. Selain itu hasil penelitian yang dipaparkan tersebut hampir semua tidak menyinggung masalah kehidupan ekonomi mamak sebagai sumber dimana biaya terhadap pelaksanaan fungsi dan peran mamak tersebut berasal.

-----

21. Firman Hasan, Dampak Pembangunan...., 1991.

22. Idem. h. 58.

Gambaran yang selalu diberikan adalah bahwa dengan hilangnya harta pusaka tinggi maka sumber kehidupan mamak menjadi hilang sehingga dengan sendirinya maka kewajiban adat untuk memelihara kemenakannya menjadi hilang. Pendapat yang demikian mengabaikan kekuatan moral adat Minangkabau itu sendiri dan kemampuan subsistem sosial dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungannya serta pentingnya kedudukan mamak dalam struktur sosial masyarakat matrilineal Minangkabau.

Berkurangnya tanah kaum yang merupakan sumber kehidupan keluarga luas akan dapat ditutupi apabila mamak berhasil dalam mencari sumber kehidupan lain dan tidak tergantung lagi dengan tanah pusaka kaumnya. Kemungkinan itu menjadi besar apabila para mamak tersebut hidup di rantau. Oleh karena itu dengan adanya sumber kehidupan yang baru yang didapat melalui merantau justru peran dan fungsi mamak akan dapat dijalankan dan kesadaran serta perhatiannya terhadap kemenakannya (kampung halamannya) akan lebih tinggi. Gejala tersebut nampak dari munculnya Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang)<sup>23</sup> dan tingginya frekuensi uang yang mengalir dari para perantau ke kampung asalnya, serta maraknya gerakan pulang kampung basamo (bersama) atau taragak basuo (tergerak untuk bertemu) yang dilakukan oleh para perantau Minang setiap tahunnya.

-----

23. Adalah sebuah gerakan untuk mengumpulkan uang dari para perantau minimal seribu rupiah setiap perantau yang digunakan untuk membangun kampung halamannya. Untuk melaksanakan gerakan tersebut maka telah dibentuk sebuah yayasan sebagai pelaksana gerakan tersebut (Lihat bukunya Mestika Zed, 1992: 131-139).

Berbagai penelitian tentang mamak tersebut juga hanya sampai menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran dan perubahan fungsi mamak. Sementara ke arah mana pergeseran dan perubahan fungsi mamak tersebut, serta bentuk baru apa sebagai jalan keluar dari perubahan fungsi mamak tersebut dan bagaimana cara pelaksanaan fungsi mamak yang baru tidak tergambarkan oleh hasil penelitian tersebut.

### Masalah Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dari beberapa penelitian tentang mamak yang pernah dilakukan oleh ketiga penelitian seperti telah diuraikan sebelumnya dilihat dari fokus permasalahan dan tempat dilakukan penelitian. Meskipun demikian penelitian ini pada dasarnya berangkat dari beberapa hasil penelitian tersebut dengan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi mamak yang berada di rantau. Selain itu penelitian ini juga akan lebih memahami bagaimana makna yang diberikan oleh para perantau Minang terhadap kedudukan, peran dan fungsi mamak dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau dewasa ini, serta pandangannya terhadap hubungan mamak, dengan kemenakan dan anak kandung.

Lokasi penelitian di daerah rantau (Kotamadya Surabaya) juga akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang terjadinya perubahan fungsi mamak, bentuk perubahan, dan cara pelaksanaannya.

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pergeseran status, peran, dan fungsi mamak terhadap kemenakan dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau perantauan.
2. Mendeskripsikan makna yang diberikan oleh para perantau Minang terhadap kedudukan, peran dan fungsi mamak dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau dewasa ini, serta pandangannya terhadap hubungan mamak, kemenakan, dan anak kandung-nya.
3. Mendeskripsikan modus vivendi (bentuk baru sebagai jalan keluar) pelaksanaan fungsi mamak yang berada di daerah perantauan dengan kemenakan di kampung.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat merantau merupakan bagian kebudayaan masyarakat Minangkabau<sup>24</sup>. Sementara kedudukan mamak, yang sedang mengalami perubahan sekarang ini, adalah penting bagi eksistensi masyarakat matrilineal Minangkabau itu sendiri. Kedua hal tersebut pada dasarnya secara potensial akan mempengaruhi struktur sosial masyarakat Minangkabau apabila bentuk baru sebagai jalan keluar (modus vivendi) tidak ditemukan untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Pengetahuan terhadap pelaksanaan fungsi mamak yang berada di perantauan, dari segi praktis, akan da-

-----

24. Mochtar Naim, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).

pat memberikan keuntungan bagi masyarakat Minangkabau dalam mendapatkan jaminan sosial dari mamaknya terhadap kemena-kannya, pelaksanaan upacara dan ketentuan adat lainnya akan dapat dilaksanakan, serta menjamin kedudukan wanita dalam sistem matrilineal tersebut. Dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap perubahan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk membahas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian serta hasil-hasil penelitian lain yang berguna untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Dengan demikian tinjauan pustaka merupakan review dari teori-teori yang akan dipilih sebagai kerangka teori dalam penelitian. Berdasarkan atas tinjauan pustaka tersebut maka disusun kerangka teori yang dipakai dalam memahami permasalahan penelitian.

Selanjutnya bab ini juga akan memberikan gambaran tentang konsepsi ideal mengenai masyarakat Minang khususnya mengenai status, peran, dan fungsi *mamak* dalam masyarakat tradisional Minangkabau serta konsepsi masyarakat dalam mengantisipasi perubahan sosial.

Teori: Struktural Fungsional

Pembahasan mengenai status, peran, dan fungsi institusi *mamak* dan perubahan yang terjadi dijelaskan melalui pendekatan fungsional. Pendekatan ini pada dasarnya melihat aspek kegunaan dari suatu struktur sosial dalam kehidupan suatu masyarakat. Fungsi dalam hal ini merupakan bagian ke-



giatan sosial yang terjadi berulang-ulang yang dilaksanakan dalam seluruh kehidupan sosial. Dalam antropologi, pendekatan ini dikembangkan melalui teori fungsional oleh seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah antropologi yaitu Bronislaw Malinowski<sup>25</sup>. Selain Malinowski, Brown dan Maurice Hocart, Marcel Mauss, juga merupakan tokoh-tokoh antropologi yang banyak mengembangkan teori fungsional dengan pemikiran yang berbeda. Sementara itu dalam disiplin sosiologi pendekatan ini banyak dikembangkan oleh Durkheim dan Parsons. Bahkan ide dasar dari teori fungsional yang dikembangkan oleh para antropolog sebenarnya juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh sosiologi Durkheim<sup>26</sup>.

Inti dari teori fungsional yang dikemukakan oleh Malinowski pada dasarnya adalah bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Menurut Malinowski para antropolog dalam menganalisa kebudayaan adalah dengan melihat pada fakta-fakta antropologis dan bagian yang dimainkan oleh fakta tersebut dalam sistem kebudayaan<sup>27</sup>.

Para penganut aliran fungsional pada dasarnya sepakat bahwa setiap institusi memberikan kontribusi terhadap bekerjanya

25. Dalam Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi, (Jakarta: UI Press, 1987) h.160.

26. Dalam Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Grafiti Pers, 1993) h. 26.

27. Bronislaw Malinowski, "Functionalism in Anthropology, 1976, h. 511-524 dalam Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg (eds), Sociology Theory: A Book of Readings, (4th ed); Macmillan Publishing Co. Inc. New York.

suatu sistem. Dengan demikian suatu institusi yang tidak berfungsi, lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu setiap kebudayaan harus mempunyai mekanisme yang bekerja untuk mempertahankan institusinya agar tidak kehilangan fungsi. Bagi Brown<sup>28</sup> fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang seperti penghukuman kejahatan atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu, merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural. Dalam kerangka mempertahankan fungsi inilah suatu institusi bisa saja dimodifikasi atau diubah sesuai dengan kebutuhan naluri manusia yang berkembang. Oleh karena itu bisa jadi sebuah institusi tidak akan bisa hilang selama institusi tersebut mampu mengaktualisasi dirinya sesuai dengan perkembangan jamannya.

Menurut Kabbery fungsi sosial suatu kebudayaan dapat dibedakan melalui tiga tingkatan abstraksi yakni <sup>29</sup>:

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

---

28. Radcliffe-Brown, AR., "On Concep of Function in Social Science" 1976, h. 503-511 dalam Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg (eds), Sociological Theory: A Book Reading, (4th ed.), (New York: Mac Millan Publishing Co.Inc., 1976).

29. Dalam Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987) h.167.

3. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Berbeda dengan pendekatan fungsional yang dikembangkan oleh para sosiolog. Dalam memahami masyarakat, teori fungsional memandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang berhubungan satu sama lain dan terintegrasi. Subsistem sosial dipandang bukan merupakan unit-unit fisik, melainkan peran-peran atau fungsi. Untuk memahami peran dari masing-masing anggota subsistem tersebut menurut Parsons dapat dianalisis melalui konsep status dan peran<sup>30</sup>. Status adalah kedudukan dalam sistem sosial dan peran adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status. Dengan demikian setiap subsistem dari sistem sosial menduduki suatu tempat (status) dan bertindak (peran) sesuai dengan norma aturan-aturan yang dibuat oleh sistem. Peran bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan yang bersifat timbal balik pula. Dengan demikian peran setiap subsistem sosial akan tergantung satu sama lain. Oleh karena itu eksistensi sebuah sistem sosial sangat tergantung pada berfungsi atau tidaknya masing-masing subsistem yang merupakan bagian sistem sosial secara keseluruhan.

Dalam hubungan ini status dan peran mamak terhadap kemenakan merupakan subsistem sosial dari sistem sosial masyarakat matrilineal Minangkabau. Ia merupakan salah satu

-----

30. Margaret M. Poloma, Sosiologi ..., h.28.

elemen kultural yang menjalankan fungsi untuk mempertahankan eksistensi dan integrasi sistem sosial tersebut secara keseluruhan.

Tokoh sosiologi lain yang masih termasuk dalam aliran fungsional akan tetapi mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pendahulunya adalah Robert K. Merton. Merton melihat adanya kekaburan konsep yang banyak digunakan oleh para penganut teori fungsionalisme. Menurut Merton sebuah istilah sering digunakan untuk melambangkan konsep-konsep yang berbeda-beda, seperti halnya konsep yang sama yang digunakan sebagai simbol-simbol dari istilah yang berbeda-beda<sup>31</sup>. Untuk itu Merton mencoba melengkapi analisis fungsional dengan mengkritik, menjelaskan dan memberikan konsep alternatif terhadap 3 buah postulat yang telah dikemukakan oleh para penganut teori fungsional tersebut.

Postulat pertama yang dicoba dijelaskan oleh Merton adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai "suatu keadaan dimana seluruh bagian sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur"<sup>32</sup>. Bagi Merton tidak ada sebuah sistem sosial yang bekerja secara sempurna, kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah "bertentangan dengan fakta". Apa yang fungsional (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) bagi sekelompok belum tentu fungsional bagi kelompok lain. Dengan kata lain sesuatu yang fungsional bagi kelompok bisa jadi

31. dalam Poloma (1987:35).

32. dalam Poloma, 1987:ibid.36.

akan disfungsional bagi keseluruhan. Oleh karena itu menurut Merton disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif).

Kritik yang kedua dilontarkan oleh Merton terhadap anggapan bahwa "seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif"<sup>33</sup>. Berkaitan dengan postulat pertama bahwa tidak semua elemen mempunyai fungsi yang positif. Oleh karena itu dalam analisis fungsional harus dipertimbangkan kajian terhadap fungsi positif dan negatifnya, kemudian menetapkan apakah keseimbangan diantara keduanya lebih menunjuk pada fungsi negatif atau positif.

Postulat ketiga yang dikritik adalah postulat indispensability. terhadap postulat tersebut Merton menyatakan bahwa "dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan"<sup>34</sup>. Bagi Merton postulat tersebut masih kabur apakah fungsi atau item merupakan merupakan suatu keharusan. Postulat tersebut mensiratkan bahwa sebuah sistem memerlukan prasyarat-prasyarat atau prakondisi tertentu agar dapat bertahan hidup untuk itu maka bentuk-bentuk sosial atau kultural tertentu mutlak untuk memenuhi masing-masing fungsi tersebut. Bagi Merton sebuah item yang fungsional dapat saja digantikan oleh unsur yang lain, akan tetapi kebutuhan fungsional tersebut masih tetap terpenuhi.

-----

33. dalam Poloma, 1987:ibid.37.

34. dalam Poloma, 1987:ibid.37.

Dengan kata lain bilamana keharusan fungsional telah ditetapkan, ternyata lebih dari satu item kultural (alternatif fungsi) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

### Teori Perubahan Sosial

Pandangan para penganut teori fungsional terhadap perubahan sosial sejalan dengan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sebuah sistem sosial. Oleh karena keseimbangan sistem merupakan hal yang paling utama dari setiap sistem sosial, maka perubahan sosial yang terjadi dalam setiap sistem sosial akan berjalan secara evolusioner. Dalam konsepsi Parsons proses dan perubahan merupakan dua hal yang berbeda. Seluruh proses bisa jadi akan menimbulkan perubahan sosial, akan tetapi kita perlu membedakan proses yang mengubah struktur sosial dari proses yang lain<sup>35</sup>. Menurut Parson proses khususlah yang disebut sebagai perubahan. Dengan kata lain, perubahan adalah tipe khusus yang menimbulkan perubahan dalam struktur sosial.

Tokoh lain yang menggunakan pendekatan struktural di dalam menjelaskan perubahan sosial adalah Moore<sup>36</sup>. Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan interaksi so-

---

35. Talcot Parsons, Society, Evolutionary and Comparative Perspective, (New York: The Free Press, 1966) h.21.

36. Wilbert E. Moore, Wilbert E., Social Change, (Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1967).

sial)<sup>37</sup>. Moore memasukkan kedalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Definisi lain tentang perubahan sosial adalah variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standart perilaku<sup>38</sup>.

Struktur sosial juga meliputi pola pengaturan status dan peran-peran yang berkaitan satu sama lain, sedangkan interaksi sosial adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara warga suatu masyarakat atau komuniti. Perubahan dari kedua segi itulah yang disebut sebagai perubahan sosial<sup>39</sup>. Dengan demikian perubahan sosial dapat dianalisis melalui perubahan dalam distribusi status dalam masyarakat dan perubahan dalam dalam peran-peran yang mencakup hak dan kewajiban, serta perubahan dalam norma-norma yang mengatur interaksi antarwarga suatu masyarakat.

Berbeda dengan pandangan Moore, Fairchild, dan Adiwikarta tersebut dimuka, Parsons secara lebih terinci membedakan antara perubahan sistem sosial dengan perubahan dalam subsistem sosial. Perubahan struktural menurutnya terjadi pada tingkat sistem sosial. Sementara perubahan yang terjadi dalam subsistem sosial karena proses diferensiasi

37. Idem.h.3

38. Fairchild dalam Lauer, Robert.H., 1969. Perspektif Perubahan Sosial. (Jakarta: Eina Aksara, 1989).

39. Sudardja Adiwikarta. Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dan Masyarakat. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) h. 57.

struktural. Proses perubahan ini tidak menimbulkan perubahan struktur sistem sosial secara menyeluruh. Dalam proses ini nilai-nilai yang sudah mapan dianggap tetap tidak berubah.

Perubahan yang terjadi hanya pada kadar nilainya bukan polanya. Pada dasarnya diferensiasi adalah proses yang menyebabkan berjenis-jenis perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat. Parsons<sup>40</sup> menerangkan tingkat utama dalam proses diferensiasi ini dengan mencontohkan keluarga. Mula-mula akan terjadi semacam kegagalan dalam pencapaian tujuan. Jadi rumah tangga yang melaksanakan fungsi "mata pencaharian" maupun rumah tangga yang biasanya dikaitkan dengan keluarga, dapat dibedakan menjadi dua unit keluarga inti dan unit tenaga kerja produktif yang secara terpisah melaksanakan fungsi-fungsi yang sekaligus menandai unit keluarga. Kegagalan yang dialami di tingkat diferensiasi mula-mula, mungkin berakar di dalam fungsi produktif atau fungsi sosialisasinya, atau keduanya.

Tingkat kedua terjadi dibatas antara pencapaian tujuan dan subsistem lain, dan menimbulkan masalah hubungan. Dalam kasus keluarga, hubungan pencapaian tujuan terhadap pasar dan terhadap legitimasi posisi keluarga dalam masyarakat adalah penting. Di tingkat ketiga tentu akan terjadi keseimbangan antara kedua segi kegagalan yang ditunjukkan diatas, artinya antara unsur persyaratan fasilitas dan ganjaran dan unsur-unsur normatif sistem yang diharapkan<sup>41</sup>.

---

40. Talcot Parsons, Society .... h.90.

41. Idem.



Proses diferensiasi ini pada dasarnya menyerupai konsepnya Durkheim ketika ia menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat melalui konsep peningkatan pembagian kerja dalam masyarakat. Bagi Durkheim meningkatnya pembagian kerja dalam masyarakat modern akan menyebabkan timbulnya perubahan sosial. Sementara bagi Parsons diferensiasi menunjuk pada suatu proses dimana suatu unit atau subsistem yang memiliki tempat tertentu dalam masyarakat terbagi dalam unit-unit yang berbeda dalam struktur dan fungsi dalam sistem yang lebih luas<sup>42</sup>. Proses ini sebenarnya berkaitan dengan konsep lain yang digunakan oleh Parsons untuk menjelaskan perubahan sosial yaitu konsep pembaharuan yang bersifat menyesuaikan dan proses evolusioner. Apabila diferensiasi menimbulkan sistem yang lebih berkembang, berarti setiap substruktur yang baru mengalami diferensiasi itu harus mempertinggi kemampuan penyesuaian demi terlaksananya fungsi primer dibanding dengan performance yang sebelumnya dari fungsi tersebut, yaitu sebagai struktur yang kurang berdiferensiasi<sup>43</sup>. Dengan kata lain struktur yang baru mengalami perkembangan diferensiasi tersebut harus mampu melakukan kegiatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan sistem daripada yang dilakukan subsistem yang belum mengalami diferensiasi.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat muncul dari dalam (faktor

-----

42. Talcot Parsons, 1977, The Evolution of Societies, (New York: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc., 1977) h.250-251.

43. Idem

endogen) maupun dari luar (faktor eksogen) sistem sosial. Faktor eksogen dari perubahan sosial adalah faktor yang muncul dari sistem sosial lain yaitu organisme, kepribadian, dan kultur yang berinteraksi dengan sistem. Faktor eksogen utama adalah sistem sosial lain yang berinteraksi dengan sistem sosial yang bersangkutan.

Sedangkan perubahan endogen dihasilkan dari ketegangan internal yang seimbang antara output dan input diantara beberapa subsistem. Jadi ketegangan berarti hubungan antara dua subsistem atau lebih berada dibawah tekanan untuk berubah atau berubah menurut cara yang tak sesuai dengan keseimbangan sistem. Ketegangan yang demikian mungkin diselesaikan oleh sistem itu, mungkin ditahan atau diisolasi atau mungkin mengakibatkan perubahan struktural<sup>44</sup>.

#### Perubahan Sosial dalam Masyarakat Minangkabau

Dalam konsepsi masyarakat Minangkabau, adat merupakan aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggung<sup>45</sup>. Dalam kenyataannya aturan-aturan hidup yang berbentuk adat tersebut, berdasarkan sejauh mana dapat diubah oleh pemakai adat, dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Pertama, apa yang disebut sebagai adat nan bubuhua mati yaitu merupakan hukum dasar baik tentang

44. Robert H. Lauer, Perspektif ..., h.119.

45. Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1984b) h.4.

ketentuan-ketentuan pokok dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang, maupun tentang aturan-aturan pelaksanaan dari yang disebut adat nan babuhua sentak. Kedua, disebut sebagai adat nan babuhua sentak adalah aturan-aturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemuka-pemuka adat Minangkabau di setiap nagari. Kedua kategori adat tersebut masing-masing terdiri dari 2 macam. Termasuk dalam kategori pertama, adalah adat nan sabana adat yaitu suatu aturan yang seharusnya menurut alur dan patut, seharusnya menurut agama Islam (syarak), menurut perikemanusiaan, adil dan beradab. Adat nan diadatkan merupakan penjabaran dari adat nan sabana adat yang disusun dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal, dan pantun yang merupakan himpunan seluruh kaedah adat Minangkabau dalam segala peraturan-peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi peraturan yang diadatkan sampai sekarang oleh nenek moyang orang Minangkabau. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua adalah adat teradat yaitu peraturan yang dibuat secara bersama oleh para ninik mamak, pemangku adat dalam suatu nagari. Peraturan tersebut berguna untuk merealisasikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh nenek-moyang dalam adat nan diadatkan. Adat istiadat adalah kebiasaan dalam nagari atau golongan yang berupa kesukaan dari sebagian masyarakat tersebut seperti kesenian, olahraga, dan sebagainya<sup>46</sup>.

Meskipun dalam konsepsi adat dikatakan indak lekang dek hujan, indak lapuak dek paneh yang mempunyai makna bahwa adat itu bersifat langgeng atau lestari, akan tetapi bukan

-----

46. Idem. h. 131.

berarti adat itu bersifat statis atau tidak dapat mengalami perubahan. Secara inherent adat Minangkabau memberikan peluang bagi munculnya perubahan-perubahan<sup>47</sup>. Hal ini tergambar dari pepatah sakali aie gadang, sakali tapian baralieh (sekali air besar, sekali tepian berubah). Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya tidak akan sampai menggeser sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Perubahan yang diharapkan terjadi terhadap adat Minangkabau bukanlah perubahan yang sama sekali berbeda dengan budaya lama yang telah ada. Perubahan yang diharapkan menurut pepatah adat adalah elok nan usang dipabaharui pado mencari nan baru (lebih baik memperbaharui yang lama daripada mencari yang baru).

Proses perubahan secara evolusioner tersebut nampak dari gambaran bagaimana dinamika adat Minangkabau menghadapi masuknya Islam ke Sumatera Barat. Seperti dikatakan oleh Nasrun<sup>48</sup> bahkan masuknya Islam sebagai bagian dari norma kehidupan di Minangkabau, adat terangkat posisinya ke taraf lebih baik. Terjadinya proses harmonisasi antara adat dan Islam karena justru norma adat "lowong" dalam mengatur tentang pemujaan terhadap sesuatu di luar dirinya. Islam datang dengan doktrin ketauhidannya. Ilmu ketuhanan dalam Islam justru amat menggugah umatnya untuk memahami alam yang secara eksplisit ataupun secara implisit membicarakan atau

47. Taufik Abdullah, "Identity Maintenance and Crisis of Identity in West Sumatera": Kertas Kerja Pada World Congress Sociology, 14-19 Agustus, Upsala, LEKNAS-LIPI, Jakarta, 1977.

48. Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau, (Jakarta: Bintang, 1957) h.39.

membuktikan kebesaran Yang Maha Pencipta.

Meskipun demikian bukan berarti masuknya Islam di Minangkabau berjalan secara mulus. Munculnya perang Padri merupakan salah satu dari bentuk pertentangan antara adat dengan Islam. Sebelum masuknya Islam ke Sumatera Barat sebuah pepatah lama mengatakan adat bersendi alur dan patut. Setelah masuknya Islam pepatah tersebut berubah menjadi adat bersendi syarak (Islam) dan syarak bersendi adat. Kedua sendi ini sama tegak dalam satu "hubungan sejajar yang tidak mengikat"<sup>49</sup>. Kaum Padri lebih memajukan lagi rumusan tersebut menjadi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Rumusan terakhir inilah yang sampai sekarang menjadi pedoman masyarakat Minangkabau di dalam menentukan aturan-aturan adatnya.

Dari gambaran tersebut nampak bahwa proses "negosiasi" antara perubahan nilai-nilai adat dengan nilai-nilai yang berasal dari luar berjalan secara dialogis-evolutioner. Meskipun sempat melalui perang Padri yang cukup lama akan tetapi pada akhirnya ketentuan adat yang dirumuskan tidak atas dasar kekuasaan fihak yang menang dalam pertentangan, akan tetapi melalui musyawarah yang pada akhirnya memilih rumusan yang terbaik dan dapat diterima oleh semua fihak serta tidak menyalahi adat dan Islam. Hal itu terjadi pada konggres tahun 1957 yang dihadiri oleh para penghulu adat, ulama, dan intelektual (berpendidikan Barat), tiga jenis elite sosial setelah perang, menerima ketinggian Islam di-

---

49. Teoyushi Kato, Matriliney and Migration, Involving Minangkabau Tradition in Indonesia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Perpuustakaan Kementerian Pendidikan, 1982) h.101.

atas Adat<sup>50</sup>. Mereka menyatakan bahwa Islam adalah kesempurnaan dari Adat, bahwa Islam memberikan basis transenden untuk Adat. Identitas sakral dari rakyat Minangkabau telah dikembalikan kepada tahtanya oleh modus vivendi (bentuk baru sebagai jalan keluar) dan menjadi bagian dari Alam Minangkabau<sup>51</sup>.

Hasil kesepakatan ini boleh dikatakan sebagai legitimasi atau "tanda terima" dari masyarakat terhadap perubahan sosial dari dasar filasafat adat bersendi syarak, dan syarak bersendi adat yang dianut masyarakat Minangkabau sebelumnya, menjadi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di daerah Sumatera Barat dewasa ini telah banyak mengalami perubahan. Hasil temuan Kato<sup>52</sup> dalam penelitiannya menyebutkan beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Pertama, adalah berkembangnya tumpuan pada harta pencarian dari pada harta pusaka. Kedua, adalah karena tanah tidak lagi cukup tersedia untuk semua anggota rumah adat (rumah gadang) dan kemungkinan kecil untuk memperluasnya, maka paruik (sublineage)<sup>53</sup> cenderung untuk memecah menjadi unit ekonomis yang lebih kecil yaitu samandeh atau sapariuak (ibu dan

50. Taufik Abdullah, Identity...., h.20.

51. Nasrun, Dasar...., h. 39.

52. Tsoyushi, Kato, Matriliny...., h.135.

53. Paruik adalah sekelompok kerabat yang tinggal bersama dalam satu rumah (Navis, 1984:223).

anak-anaknya). Ketiga, adalah makin kuatnya struktur keluarga akibat perkawinan (conjugal) yaitu hubungan antara bapak dan anak.

Selain ketiga hal tersebut hak pemilikan tanah juga mengalami perubahan dengan adanya proses pembangunan. Dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya tidak mengenal sistem pemilikan tanah individual, walaupun ada hak milik pribadi bukan merupakan hak terkuat yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang ditentukan oleh kemampuan mengolah dan memungut hasil. Hak milik tanah bersifat komunal atas nama kaum. Untuk memindahkan tanah harus mendapatkan persetujuan anggota kaum yang sudah dewasa dan mamak kepala waris.

Sementara itu, pembangunan memerlukan suatu kepastian hukum yang kebanyakan dituntut oleh para investor. Untuk itu status pemilikan tanah yang harus digunakan atau dibebaskan haruslah jelas. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi tanah-tanah penduduk yang berstatus tanah kaum. Melalui proses tersebut diharapkan kepastian hukum akan pemilikan tanah komunal tersebut akan menjadi jelas.

Munculnya pemilikan tanah pribadi di Sumatera Barat menjadi semakin meningkat semenjak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang mengamanatkan agar tanah disertifikatkan atau didaftarkan. Demikian juga dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1975 tentang pensertifikatan tanah sangat berpengaruh terhadap keberadaan tanah-tanah komunal tersebut. Hasil penelitian

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Andalas<sup>54</sup> menunjukkan bahwa lebih kurang 30% tanah masyarakat di Sumatera Barat sudah disertifikatkan. Demikian juga hasil penelitian Nofrizal<sup>55</sup> di kota Padang menunjukkan, banyak tanah-tanah komunal di Kelurahan Belanti Barat telah disertifikatkan. Hassan dan Hermayulis<sup>56</sup> menemukan 40,48% responden berkeinginan mempertahankan hak milik tanah yang telah di-sertifikatkan atas namanya. Dengan adanya sertifikat tanah tersebut akan mempermudah untuk memindahtangankan hak atas tanah melalui jual beli tanah juga semakin besar. Pada dasarnya fungsi keluarga luas<sup>57</sup> dalam masyarakat Minangkabau akan sangat tergantung pada keberadaan tanah pusaka kaum yang dimilikinya. Semua biaya kehidupan keluarga dahulunya diambilkan dari hasil yang diperoleh dari tanah pusaka kaum yang dikelola oleh mamak sebagai kepala rumah tangga keluarga luas tersebut. Dengan semakin sempitnya tanah-tanah kaum yang dimiliki serta

-----

54. Pusat Studi Lingkungan Hidup, Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Sumatera Barat, (Padang: Laporan Penelitian, PSLH Universitas Andalas, 1981).

55. Nofrizal, Keberadaan Penduduk Asli Padang dalam Wilayah Kota: Studi Awal tentang Status Sosial Ekonomi Penduduk Asli Kotamadya Padang, Skripsi S1, Fakultas Sastra, Univ. Andalas Padang, 1991.

56. Firman Hasan dan Hermayulis, Pranata, Peranan dan Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat Dewasa Ini, Jurnal Penelitian Universitas Andalas Nomor 14/Sep/tahun V, h.3.

57. Fungsi keluarga luas antara lain adalah memberikan jaminan sosial-ekonomi terhadap anggota keluarganya, memelihara harta pusaka kaum, dan perlindungan terhadap anggota keluarganya (lihat Radjab, 1984:21-30).



bertambah banyaknya anggota kaum, tentu saja akan mempengaruhi kemampuan keluarga luas dalam melaksanakan fungsinya.

Selain itu dengan semakin banyaknya tanah-tanah komunal dipindahtangankan atau diperjualbelikan akan sangat mempengaruhi struktur masyarakat Minangkabau pada masa kini. Hal ini karena tanah dalam masyarakat Minangkabau mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mempertahankan sistem kekerabatannya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Evers<sup>58</sup> bahwa:

"Secara luas diakui bahwa hak waris matrilineal dan pertalian kelompok tergantung atas harta milik bersama dan bahwa pemilikan tanah pribadi akan menjurus pada keruntuhan struktur sosial Minangkabau...jika hak-hak atas harta milik bersama berubah menjadi hak milik berdasar ayah daripada warisan yang mengikuti garis keturunan ibu."

Penambahan harta bagi keluarga laki-laki Minangkabau, mulanya lebih cenderung dilakukan dari hasil yang di dapat dengan berusaha diluar lingkungan masyarakat hukum adatnya. Hal ini lebih dikenal dengan hasil rantau(harta yang diperoleh dari daerah rantau). Pada mulanya daerah rantau adalah tempat untuk mencari kekayaan pribadi bagi penduduk, baik dalam hal berdagang, usaha, dan jasa maupun kegiatan yang sementara sifatnya. Akan tetapi semenjak tahun 1950-an daerah rantau yang dulunya hanya merupakan daerah untuk mencari harta sudah mulai berubah menjadi tempat menetap. Bentuk merantau orang Minangkabau kebanyakan sudah tidak lagi berupa segmentasi kampung atau merantau pusingan

---

58. Hans Dieters Evers, Sosisologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa tanah di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: LP3ES. 1986) h.136.

tetapi berupa merantau Cino<sup>59</sup>. Dalam bentuk merantau yang demikian perantau Minang sudah membawa anak istrinya untuk menetap di daerah rantau, frekuensi pulang kampung juga sudah menjadi jarang dilakukan.

Dalam kondisi yang demikian daerah rantau kemudian akan merupakan tempat terjadinya akulturasi, asimilasi, amalgamasi, inovasi nilai-nilai baru, dan tidak jarang terjadinya adaptasi. Mamak atau saudara laki-laki yang semula merantau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga matrilinealnya, terutama kemenakan dan saudara perempuannya, akhirnya mulai menyadari bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga matrilinealnya adalah "bapak" bukan "mamak". Hal ini semakin dirasakan dengan terjadinya asimilasi yang secara tidak langsung memperkenalkan budaya "baru" yang berbeda dengan budaya daerah asalnya. Budaya baru tersebut adalah tanggung jawab "bapak" terhadap anak.

#### Status, Peran, dan Fungsi Mamak

Salah satu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat adat Minangkabau yang sampai sekarang masih dianut dan belum mengalami perubahan adalah sistim kekerabatan matrilinealnya. Sistem ini menghitung hubungan kekerabatan melalui garis ibu saja, dan karena itu mengakibatkan bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayah

59. Lihat tulisan Naim, (1984); Kato, (1986); Pelly, (1994).

nya jatuh diluar batas itu<sup>60</sup>. Dari beberapa ciri yang digambarkan oleh para penulis (De Jong<sup>61</sup>; Hamka<sup>62</sup>; Rajab<sup>63</sup>; Kato<sup>64</sup>) mengenai sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau terdapat adanya kesamaan pendapat bahwa mamak mempunyai fungsi yang penting dalam sistem tersebut.

Istilah mamak secara harafiah sebenarnya menunjuk pada saudara laki-laki dari pihak istri. Sedangkan secara sosiologis adalah semua laki-laki dari generasi yang lebih tua<sup>65</sup>. Istilah yang sangat dekat dari konsep mamak dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau adalah konsep kemenakan. Konsep kemenakan menunjuk pada anak-anak dari saudara perempuan istrinya. Tali kerabat mamak kemenakan ialah hubungan antara seorang anak laki-laki dan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan seorang anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara la-

60. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1981) h.129.

61. Josselin De Jong, Minangkabau dan Negeri Sembilan: Socio-Politik Structure in Indonesia, (The Hague Martinus, Nijhoff, 1960).

62. Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1963.

63. Muhammad Rajab, 1969, Sistim Kekerabatan di Minangkabau, (Padang: Pusat Studi Minangkabau Press, 1969).

64. Tsoyushi Kato, Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau Berterusan di Indonesia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Perpustakaan Kementerian Pendidikan, 1986).

65. A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Press, 1984) h.130.

ki-laki ibunya adalah mamaknya dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakan dan ia adalah mamak anak saudara perempuannya<sup>66</sup>.

Dalam kelompok geneologis yang berdasarkan stelsel matrilineal tersebut mamak merupakan pemimpin menurut tingkatan masing-masing. Pemimpin sebuah kaum disebut mamak kaum (mamak kepala waris), pemimpin suku adalah Penghulu, pemimpin sebuah rumah tangga disebut mamak tungganai<sup>67</sup>. Fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau sangat bervariasi menurut tingkatannya tersebut.

Mamak kepala waris yaitu laki-laki tertua dalam satu kaum bertugas mengatur, memelihara, membina, mengawasi, serta membagi hasil harta pusaka<sup>68</sup> dalam arti bagi bauntuakke pada kemenakan secara adil. Sementara itu hasil identifikasi Firman Hassan<sup>69</sup> menyebutkan peran dan fungsi mamak

A.A. Navis, Alam ...,h.223.

67. Idem, h. 131.

68. Harta pusaka adalah harta yang diwarisi dari nenek moyang sebuah kaum. Harta pusaka terdiri dari dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diterima oleh nenek moyang yang sifatnya hak kulah, yaitu kepunyaan suatu wilayah dalam korong kampung. Harta tersebut berupa pandam pakuburan, labuhan tapian, korong jo kampung, rumah jo tanggo, sosok, jurami, sawah, ladang, emas, perak, kerbau, sapi dan sebagainya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapat oleh seseorang bukan dengan jalan mempusakai (mengerjakan) harta tinggi, tetapi lantaran dibeli, dipagang, hibah, dan sebagainya (Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, 1984: 34).

69. Firman Hasan, Dampak ...,h.39.

yaitu memelihara tanah pusaka kaum dan bertanggung jawab terhadap kemenakan, keberadaan, serta keutuhan kaumnya. Sebagai orang yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah (orang yang secara adat diakui sebagai pemimpin) berperan sangat menentukan dalam menetapkan anggota kaum yang akan mengolah tanah. Dalam hubungannya dengan keluarga matrilineal, mamak berfungsi sebagai urang nan mangaateh mangabarياهو yaitu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga matrilinealnya (saudara perempuan dan kemenakannya), siang mancaliak-caliak, malam mandanga-danga (siang melihat-lihat, malam mendengar-dengar). Dalam hubungan ini termasuk kewajiban mamak adalah mencarikan jodoh bagi kemenakannya laki-laki maupun perempuan yang sudah patut beristri. Biaya perkawinan harus disediakan oleh mamak dan saudara laki-laki dari gadis yang akan bersuami. Mamak tidak perlu perlu menanyakan apakah calon suami disukai oleh kemenakan atau tidak, sebab hak untuk memutuskan berada ditangan mamak<sup>70</sup>. Walaupun mamak tidak terlibat secara langsung dalam memilih bakal teman hidup kemenakannya, sesuai dengan kebiasaan mamak harus tahu sebelum acara perkawinan. Semua urusan adat dikendalikan oleh mamak<sup>71</sup>, misalnya protokol, ucapan yang berbalas-balas dan sebagainya<sup>72</sup>. Berbeda dengan Navis yang melihat fungsi

70. Idem, h. 58.

71. Dalam hal terdapat lebih dari satu mamak, pelaksanaan diserahkan pada mamak yang tertua atau berdasarkan musyawarah diantara mamak tersebut (Kato, 1989:204).

72. Tsoyushi Kato, Matriline, ..., h.204.

mamak dalam kaitannya dengan kedudukan laki-laki dalam sistem matrilineal. Menurut Navis<sup>73</sup> dalam hubungan tali kerabat mamak kemenakan, seorang laki-laki Minangkabau akan selalu memangku dua fungsi yang sifatnya diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibunya dan juga sebagai mamak saudara perempuannya sendiri. Fungsi tersebut adalah menyiapkan kemenakan untuk menggantikannya sebagai mamak dalam membimbing kemenakan pada waktunya yaitu berperan sebagai pemimpin kemenakan-kemenakannya dalam lingkungan sosial yang terkecil (rumah), kaum, kampung, dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Fungsi menyiapkan kemenakan tersebut pada dasarnya mencakup dua sasaran pokok yakni:

1. Terhadap kemenakannya yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut warih bajawek (waris berjawat) dan persiapan untuk melanjutkan turunan. Warih bajawek disini ialah pemahaman terhadap nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusek jalo pumpanan ikan yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain.
2. Terhadap kemenakan yang laki-laki, bimbingan itu persiapan untuk pusako batolong (pusaka bertolong) yang maksudnya adalah berperan sebagai penunjang dan pengembangan sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan keturunannya<sup>74</sup>.

Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau peran mamak sebagai kepala kaum sangatlah besar sekali, sehingga sampai mamak menentukan penggunaan harta kaum, masalah pembiayaan kehidupan anak kemenakan, perkawinan dan sebagainya. Mamak

73. A.A.Navis, Alam...., h.222.

74. Idem. h.223.

hanya berkewajiban dan diharuskan oleh adat untuk bekerja di rumah kaumnya, seperti mengerjakan sawah ladang. Sedangkan di rumah istrinya, dia hanya merupakan tempat untuk pulang saja. Sementara biaya kehidupan untuk anak isteri dicukupi atau ditanggung oleh mamaknya.

Kedudukan dan peran mamak pada mulanya diselenggarakan dengan mendayagunakan harta pusaka kaum. Harta inilah yang menjadi sumber kehidupan dan penyangga bagi keluarga luas yang dikepalai oleh mamak tersebut. Biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan kemenakan dan biaya untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial yang menjadi tanggung jawabnya diambilkan dari harta pusaka tersebut.

### Kerangka Teori

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai kerangka teori yang dipilih dan digunakan sebagai dasar teoritis untuk memahami permasalahan penelitian. Berbeda dengan tinjauan pustaka, kerangka teori merupakan dasar berpijak bagi peneliti untuk memahami gejala-gejala yang menjadi subyek penelitiannya.

Untuk memahami perubahan fungsi mamak dalam masyarakat matrilineal di Sumatera Barat digunakan kerangka berpikir dengan menggunakan teori fungsional Parsons dan secara khususnya dipilih teori Robert K. Merton dengan konsep fungsi alternatifnya untuk menjelaskan modus vivendi fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan untuk memahami makna mamak bagi perantau Minang digunakan kerangka berpikir teori interaksionisme-simbolik dari Herbert Blumer.

Menurut teori fungsional setiap institusi memberikan kontribusi terhadap bekerjanya suatu sistem. Dengan demikian suatu institusi yang tidak berfungsi, lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu setiap kebudayaan harus mempunyai mekanisme yang bekerja untuk mempertahankan institusinya agar tidak kehilangan fungsi.

Dalam kerangka mempertahankan fungsi inilah suatu institusi bisa saja dimodifikasi atau diubah sesuai dengan kebutuhan naluri manusia yang berkembang. Oleh karena itu bisa jadi sebuah institusi tidak akan bisa hilang selama institusi tersebut mampu mengaktualisasi dirinya sesuai dengan perkembangan jamannya.

Masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang berhubungan satu sama lain dan terintegrasi. Subsistem sosial dipandang bukan merupakan unit-unit fisik, melainkan peran-peran atau fungsi. Untuk memahami peran dari masing-masing anggota subsistem tersebut dianalisis melalui konsep status dan peran. Oleh karena itu eksistensi sebuah sistem sosial sangat tergantung pada berfungsi atau tidaknya masing-masing subsistem yang merupakan bagian sistem sosial secara keseluruhan.

Dalam hubungan ini status dan peran mamak terhadap kemenakan merupakan subsistem sosial dari sistem sosial masyarakat matrilineal Minangkabau. Ia merupakan salah satu elemen kultural yang menjalankan fungsi untuk mempertahankan eksistensi dan integrasi sistem sosial tersebut secara keseluruhan.

Perubahan sosial dengan demikian dipandang juga berhubungan dengan konsepsi tentang keseimbangan sistem dalam



sistem sosial. Dengan demikian maka perubahan sosial yang terjadi dalam setiap sistem sosial akan berjalan secara evolusioner. Perubahan sosial dalam konteks ini dipandang sebagai perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan interaksi sosial) yang meliputi pola pengaturan status dan peran-peran yang berkaitan satu sama lain dan proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara warga suatu masyarakat atau komunitas.

Dengan demikian dalam penelitian ini perubahan sosial dianalisis melalui perubahan dalam distribusi status dalam masyarakat dan perubahan dalam peran-peran yang mencakup hak dan kewajiban, serta perubahan dalam norma-norma yang mengatur interaksi antarwarga suatu masyarakat. Dalam hal ini perubahan makna dan fungsi mamak dalam masyarakat matrilineal dilihat dari perubahan status dan peran mamak dalam hubungannya dengan kemenakan, serta perubahan dalam norma-norma yang mengatur interaksi antara mamak dengan kemenakan.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat muncul dari dalam (faktor endogen) maupun dari luar (faktor eksogen) sistem sosial. Faktor eksogen yang mempengaruhi perubahan makna dan fungsi mamak muncul ketika orang Minang mulai pergi merantau untuk mencari harta.

Sedangkan perubahan endogen dihasilkan dari ketegangan internal yang seimbang antara output dan input diantara beberapa subsistem. Jadi ketegangan berarti hubungan antara dua subsistem atau lebih berada dibawah tekanan untuk berubah atau berubah menurut cara yang tak sesuai dengan keseimbangan sistem. Dalam hal ini faktor-faktor yang

berupa berkembangnya tumpuan pada harta pencarian dari pada harta pusaka, menyempitnya penguasaan tanah oleh kaum, dan perubahan struktur keluarga merupakan faktor endogen yang mempengaruhi perubahan makna dan fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau<sup>75</sup>, serta perubahan status kepemilikan tanah.

Untuk mempertahankan keberadaan suatu sistem sosial sebuah sistem memerlukan prasyarat-prasyarat atau prakondisi tertentu agar dapat bertahan hidup. Karena bentuk-bentuk sosial atau kultural tertentu menurut Merton mutlak untuk memenuhi masing-masing fungsi tersebut maka perubahan-perubahan yang terjadi akibat faktor eksogen maupun endogen tersebut secara evolusioner akan diadaptasi oleh sebuah sistem sosial melalui modifikasi-modifikasi status, peran dan fungsi dari masing-masing sub sistemnya. Bagi Merton sebuah item yang fungsional dapat saja digantikan oleh unsur yang lain, akan tetapi kebutuhan fungsional tersebut masih tetap terpenuhi. Dengan kata lain bilamana keharusan fungsional telah ditetapkan, ternyata lebih dari satu item kultural (alternatif fungsi) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial akan mendorong sistem untuk menciptakan bentuk baru sebagai jalan keluar (modus vivendi) agar status, peran, dan fungsi sebuah institusi tidak lenyap.

Demikian pula halnya dengan status, peran, dan fungsi institusi mamak dalam masyarakat matrilineal. Perubahan-perubahan yang menyebabkan berkurangnya status, peran dan fungsi mamak akan dapat diadaptasi melalui modifikasi

75. Tsuyoshi, Kato. Matriliney..., h.135.

terhadap status, peran dan fungsi mamak tersebut dengan menciptakan status, peran, dan fungsi baru (modus vivendi) agar eksistensi sistem matrilineal Minangkabau tidak hilang. Modus vivendi tersebut dalam konteks teori Merton pada dasarnya merupakan fungsi alternatif yang tercipta karena kemampuan adaptif sistem sosial masyarakat Minangkabau.

Sedangkan dalam pandangan teori interaksionisme-simbolik manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas. Oleh karena itu pendekatan ini lebih memperhatikan definisi atau interpretasi subyektif yang dilakukan aktor terhadap stimulus objektif, bukanya melihat aksi sebagai tanggapan langsung terhadap stimulus sosial.

Dalam konteks ini, daerah rantau sebagai tempat individu berinteraksi dapat dikatakan merupakan tempat terjadinya akulturasi, asimilasi, amalgamasi, inovasi nilai-nilai baru, dan tidak jarang terjadinya adaptasi bagi para perantau Minang. Melalui proses tersebut pemberian makna terhadap nilai budaya yang dianut juga mengalami perubahan. Peran mamak akan diberikan makna baru karena individu menurut Blumer<sup>76</sup> mengalami proses self indication yaitu suatu proses dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Pengetahuan yang diperoleh para perantau Minang dari hasil interaksi sosial dengan budaya luar digunakan sebagai referensi untuk memberikan makna terhadap apa yang selama ini

76. Dalam Poloma, Sosiologi ..., h.264.

dianutnya. Mamak atau saudara laki-laki ibu yang semula merantau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga matrilinealnya (tuntutan struktural), terutama kemenakan dan saudara perempuannya, akhirnya mulai menyadari (memberikan makna) bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga matrilinealnya adalah "bapak" bukan "mamak". Hal ini semakin dirasakan dengan terjadinya amalgamasi yang secara tidak langsung memperkenalkan budaya "baru" yang berbeda dengan budaya daerah asalnya. Budaya baru tersebut adalah tanggung jawab "bapak" terhadap anak.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan proses penelitian di lapangan. Penjelasan secara rinci juga dilakukan terhadap bagaimana proses dijalankannya instrumen penelitian di lapangan dan tahapan apa yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan observasi maupun wawancara di lapangan, termasuk kesulitan-kesulitan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan.

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan kehidupannya, berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya<sup>77</sup>.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut maka penulis memahami obyek penelitian melalui pemahaman subyek penelitian terhadap permasalahan yang diteliti tanpa dilepaskan dari konteksnya. Dengan menggunakan pendekatan ini maka kedudukan, peran, dan fungsi mamak yang dimainkan di perantauan difahami melalui dua latar belakang kebudayaan.

-----

77. Nasution, Metode .... h.5.

Pertama. latar budaya dimana saat ini para perantau Minang tersebut bertempat tinggal yang secara teoritis akan mempengaruhi pandangan terhadap status mamak yang disandangnya. Kedua, latar belakang budaya asal yaitu budaya Minangkabau. Melalui pemahaman yang demikian tersebut maka pandangan dan makna yang diberikan oleh mamak terhadap peran dan fungsinya di perantauan difahami.

### Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para perantau Minang laki-laki yang berstatus sebagai mamak kandung<sup>78</sup> dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau dan bermukim di Surabaya. Sedangkan sampel penelitian yang diambil berdasarkan persyaratan sudah kawin, mempunyai anak dan kemenakan. Selain itu sampel juga diambil berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, lama bermukim di Surabaya, dan suku istri.

Subyek penelitian yang diambil sebagai sampel diambil secara sengaja (purposive sampling). Maksudnya adalah peneliti telah menentukan subyek penelitian dengan anggapan atau pendapatnya (judgement) sendiri sebagai sampel penelitiannya. Dengan demikian penarikan sampel bersifat non-probabilita. Keterwakilan sampel terhadap populasi tidak ditent-

78. Pengertian mamak kandung disini adalah saudara laki-laki kandung dari ibu.

tukan oleh kesempatan yang sama diberikan kepada anggota populasi untuk menjadi anggota sampel, melainkan bergantung pada kemampuan dan pengetahuan peneliti terhadap karakteristik subyek penelitian. Semakin baik kemampuan dan pengetahuan peneliti tentang subyek, semakin baik pula tingkat keterwakilannya.

Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti terhadap subyek penelitian sehingga dapat diambil sampel yang mewakili maka sebelum melakukan pengambilan sampel, peneliti melakukan penelitian penjajagan dengan melakukan wawancara pendahuluan terhadap para perantau Minang. Wawancara pendahuluan tersebut dilakukan terhadap para pemilik rumah makan Minang, pemilik toko buku, maupun para pedagang kaki lima di pasar-pasar<sup>79</sup>. Melalui pengetahuan yang didapat dari penelitian penjajagan tersebut baru kemudian ditentukan subyek yang menjadi sampel penelitian.

Jumlah sampel dapat diperoleh berdasarkan penilaian peneliti terhadap kecukupan informasi yang didapat pada waktu mengumpulkan data. Kecukupan informasi juga ditetapkan berdasarkan seberapa jauh masing-masing variasi yang ada sudah tergambarkan oleh jumlah dan kedalaman informasi yang diperoleh melalui sejumlah subyek yang diwawancarai. Selain itu juga didasarkan pada pola jawaban yang telah diberikan

-----

79. Menurut hasil penelitian Naim okupasi yang amat menonjol dari orang Minangkabau di rantau dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori utama yaitu dagang (bisnis), perkantoran, dan pendidikan (Mochtar Naim, Merantau..., h.164)

oleh subyek penelitian tersebut. Apabila jawaban-jawaban telah memberikan pola jawaban tertentu maka proses penarikan sampel dapat dihentikan atau menurut Glasser dan Strauss seleksi sampel atau informan dilakukan menuju kejenuhan informasi. Oleh karena itu dalam penarikan sampel dilakukan secara bertahap, dimana pada setiap tahap dilakukan analisis. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh pada setiap tahap tersebut maka dapat diketahui apakah penarikan sampel perlu diteruskan lagi atau dihentikan sampai pada jumlah sampel pada tahap tersebut.

Sampel diambil di berbagai tempat yang berbeda untuk mengumpulkan data, sampai peneliti menganggap cukup terwakili dalam menggambarkan permasalahan penelitian. Dari hasil pelaksanaan pengambilan sampel tersebut ada 5 tempat berbeda yang menjadi tempat subyek penelitian. Masing-masing tempat pengambilan subyeknya tidak sama, karena tergantung banyak sedikitnya subyek penelitian yang tinggal dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan.

### Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumen (foto dan data tertulis) dan statistik<sup>80</sup>. Oleh karena itu data primer yang akan dikumpulkan dalam

80. Lofland dalam Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rake Sarasin), h.122.



penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata. Dengan sifat dan bentuk data kualitatif yang demikian maka teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara mendalam. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berbentuk tindakan, sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk menghimpun data yang berbentuk kata-kata.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi pasif, peneliti tidak melibatkan diri secara penuh terhadap kegiatan obyek penelitian akan tetapi hanya bersifat pasif dengan mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh para mamak dan kegiatan yang ada dalam organisasi persatuan orang Minangkabau di Surabaya. Mula-mula observasi secara menyeluruh dilakukan terhadap kehidupan masyarakat perantau Minangkabau di Surabaya kemudian secara terfokus kegiatan observasi diarahkan pada perilaku individual para perantau Minangkabau.

Usaha untuk mendapatkan data kemudian dilanjutkan dengan mengadakan wawancara mendalam dengan para responden. Pada awalnya wawancara dilakukan secara umum untuk menanyakan mengenai identitas, latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan para responden. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data mengenai makna, pandangan responden terhadap hubungan mamak dengan kemenakan, anak kandung, kerabat di kampung. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang kehidupan para perantau Minangkabau juga dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh-tokoh Minangkabau di Surabaya dan tokoh yang dituakan oleh kelompok perantau, para pengurus perkumpulan

perantau Minangkabau di Surabaya tersebut.

Wawancara dilakukan berdasarkan pada perjanjian yang telah dilakukan terlebih dahulu maupun langsung pada saat penulis bertemu dengan responden. Untuk mencatat hasil observasi dan wawancara mendalam maka akan digunakan alat perekam dan alat tulis.

Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan adalah data statistik mengenai jumlah perantau Minangkabau yang berada Surabaya, organisasi yang ada, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para perantau.

Dalam melakukan pengumpulan data, pertama-tama penulis menemui seorang penyiar radio Swasta yaitu Radio "Rajawali". Radio tersebut sejak tahun 1993 setiap hari Sabtu dan Senin menyiarkan acara-acara tentang Minang. Program acara tersebut disebut dengan "Minang Maimbau", yang menyiarkan tentang berita organisasi, berita keluarga, informasi usaha dan lain-lain. Pada waktu penulis bertemu dengan informan tersebut, kebetulan beberapa hari sebelumnya baru saja diadakan halal bihalal orang-orang Minang Perantauan yang berada di Jawa Timur. Oleh penyiar tersebut penulis diberi daftar para undangan yang hadir, karena kebetulan di daftar itu tercantum alamat-alamat para undangan.

Berpedoman pada daftar tersebut penulis lalu menentukan, siapa-siapa yang akan penulis jadikan subyek penelitian. Pertama penulis memilih daerah Perak, karena menurut informasi perantau-perantau Minang banyak yang tinggal di daerah tersebut dan kebanyakan sudah cukup lama tinggal. Kemudian penulis mendatangi seorang tokoh yang dituakan oleh

para perantau tersebut, yaitu Bpk. H. Masnil. Dari beliau ini penulis juga banyak mendapatkan alamat-alamat lain yang kira-kira bisa membantu penulis dalam pengumpulan data ini.

Penulis turun lapangan biasanya dimulai dari pagi hingga siang hari, karena peneliti kurang begitu mengenal lokasi tersebut, sehingga kemungkinan kesulitan dalam pencarian alamat bisa teratasi. Lagi pula para perantau Minang yang tinggal di daerah Perak ini umumnya sudah cukup tua sehingga sudah banyak yang pensiun. Jadi punya banyak waktu bila peneliti datang pada pagi hari. Tapi meskipun demikian diantara mereka juga banyak yang mempunyai pekerjaan sampingan di swasta, maka penulis juga harus membuat perjanjian dulu bila ingin bertemu para informan ini, kira-kira kapan penulis bisa datang untuk wawancara.

Namun, meskipun sudah menetapkan jadwal untuk bertemu, masih sering juga para informan ini tidak ada ditempat, karena ada acara mendadak. Terpaksa wawancara diundur lagi sampai informan ada dirumah.

Untuk para informan yang masih aktif bekerja biasanya penulis datang pada hari Minggu. Karena perkiraan penulis, pada hari Minggu itu merupakan hari libur. Jadi mudah untuk menemuinya. Ternyata tidak demikian, pada hari Minggu para informan banyak yang mempunyai acara lain, misalnya acara dengan keluarga atau pertemuan lainnya. Maka penulis mengadakan perjanjian dahulu, kira-kira kapan bisa bertemu. Kebanyakan dari mereka banyak yang membuat jadwal pada malam hari, bahkan ada yang menyuruh untuk datang ke kantor saja bila ingin bertemu.

Banyak juga informan-informan yang penulis datangi tidak semua mau untuk diwawancarai. dengan alasan mereka sudah tidak tahu apa-apa tentang kampung halamannya. karena sudah jarang pulang kampung. Ada juga yang sudah merasa bukan orang Minang lagi, karena dari muda terus merantau dan tidak tahu tentang adat istiadatnya sendiri. Ada juga yang karena sudah tidak ada lagi keluarga yang tinggal dikampung, orang tua dan seluruh keluarga dirantau semua. Juga ada yang merasa kalau keluarganya sudah tidak punya harta pusaka lagi, karena mereka merasa tidak pernah lagi dimintai pendapat tentang harta pusaka tersebut. Ada juga yang menyerahkan semua urusan kampung pada orang-orang yang dikampung saja.

Meskipun demikian banyak juga yang menerima kedatangan penulis dengan senang hati dan ramah, setelah tahu maksud kedatangan penulis. Apalagi tahu penulis yang bukan orang Minang tapi mau meneliti tentang adat-istiadat orang Minang. Maka semua yang penulis tanyakan dijawab dengan jelas.

Dalam setiap wawancara penulis membawa tape recorder dan alat-alat tulis lainnya. Alat tulis digunakan untuk mencatat jawaban berstruktur. Sedangkan tape recorder digunakan untuk merekam jawaban-jawaban yang diberikan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka pada saat melakukan wawancara. Pencatatan dan perekaman terhadap jawaban pertanyaan responden dilakukan dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada responden, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini untuk menghindarkan salah penger-

tian dan kecurigaan informan terhadap jalannya wawancara.

Hasil rekaman tersebut kemudian di transfer dalam bentuk tulisan oleh penulis. Apabila hasilnya dianggap kurang memadai dengan apa yang ditanyakan atau ada kekurangan informasi maka penulis datang lagi untuk melengkapinya.

Dari sebanyak 15 subyek penelitian yang telah penulis datangi, setelah dianalisis memperlihatkan adanya pola jawaban yang hampir sama, maka penulis menganggap cukup, untuk mengambil subyek penelitian sebanyak itu. Karena jawaban-jawaban yang diberikan sudah menggambarkan pola jawaban yang sama maka proses penarikan sampel bisa dihentikan.

Sampai pada penemuan pola jawaban yang sama tersebut subyek penelitian yang diwawancarai terdiri dari para perantau Minang yang telah lama tinggal di Surabaya, yaitu minimal mereka sudah lebih dari 3 tahun tinggal di Surabaya, bahkan ada 5 orang yang sudah lebih dari 30 tahun. Para subyek penelitian terdiri dari pegawai swasta, dosen, pedagang, purnawirawan, pegawai Negeri, ABRI.

Para subyek penelitian ini kebanyakan datang ke Surabaya karena tugas, terutama yang ABRI. Hampir separuh dari informan yang peneliti datangi menjawab karena tugas datang ke Surabaya. Yang lainnya karena mencari pengalaman akhirnya betah tinggal di Surabaya. Juga karena ikut saudaranya dan akhir mendapat kerja di Surabaya. Ada juga yang menjawab karena dulu sekolah di Jawa maka dan dapat pekerjaan di Jawa juga dan akhirnya sekarang tugas di Surabaya.

### Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap awal analisis data penelitian dilakukan bersamaan dengan proses pengambilan data. Hal ini dilakukan mengingat pada dasarnya kedua proses tersebut tidak saling terpisah. Karena, pada saat proses pengambilan data tersebut secara tidak langsung terdapat proses analisis meskipun tidak dilakukan secara mendalam. Analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengambilan data akan dapat menentukan seberapa jauh informasi perlu ditambah lagi dan berapa serta siapa lagi informan yang akan diwawancarai serta untuk menentukan data apa yang selanjutnya perlu lebih diperdalam lagi.

Analisis data pada tahap selanjutnya adalah analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Pada tahap ini analisis data dilakukan setelah semua informasi dianggap cukup memadai oleh peneliti. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milahkan informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi tersebut, apa substansi dari informasi tersebut. Data atau informasi yang diperoleh dilapangan baik yang direkam maupun ditulis dalam catatan harian kemudian ditranskripsikan dan disusun secara

sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting. Penonjolan pokok-pokok yang penting tersebut digunakan untuk memberikan penekanan pada hal-hal yang dijelaskan.

Melalui penyederhanaan informasi baik dari hasil wawancara maupun pengamatan tersebut kemudian digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara deskriptif verbal. Untuk mendukung deskripsi verbal tersebut maka data kuantitatif juga dihitung akan tetapi tidak disajikan dalam bentuk tabel.

Sedangkan interpretasi data bertujuan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis data yang sudah dilakukan tersebut serta mencari implikasinya terhadap teori dan hasil penelitian orang lain. Usaha untuk menafsirkan hasil analisis data dilakukan dengan memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep status, peran, fungsi masing-masing terhadap kemandirian berdasarkan perspektif yang digunakan oleh peneliti. Usaha tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil analisis data dengan teori dan referensi budaya yang telah dipilih dalam kerangka teori.

Dalam mencari makna data atau informasi dilakukan tidak hanya sampai pada penemuan kebenaran yang berdasarkan kenyataan yang dapat ditangkap melalui teknik observasi maupun wawancara akan tetapi sampai pada pemahaman terhadap makna dibalik data atau informasi yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dilakukan sampai pada taraf pemaknaan dan penafsiran. Data tidak difahami melalui penemuan signifikansi

atau sebagai mana adanya, akan tetapi data difahami dengan mendapatkan apa yang tersirat dibalik data tersebut. Untuk itu data atau informasi yang diperoleh dicari maknanya melalui pemahaman latar belakang budaya subyek penelitian.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota tujuan perantau-perantau dari Minangkabau. Kota Surabaya merupakan rangking ketiga dari sejumlah daerah rantau yang menjadi tujuan merantau orang Minangkabau, setelah Jakarta dan Bandung<sup>81</sup>. Selain itu kota Surabaya merupakan kota dagang dan terbesar kedua setelah Jakarta. Okupasi perdagangan merupakan okupasi yang paling menonjol digeluti oleh para perantau Minangkabau.

Sebagai kota besar Surabaya terdiri dari multi etnis sehingga kemungkinan adanya pengaruh antar etnis dan perkawinan campur antar etnis lebih besar. Secara geografis Surabaya juga merupakan daerah rantau yang relatif lebih jauh dibandingkan dengan Jakarta. Jarak geografis tersebut akan mempunyai korelasi dengan kemampuan berhubungan dengan ke-

-----

81. Menurut hasil penelitian Naim jumlah perantau Minangkabau yang berada di Surabaya sebanyak 2000 orang pada tahun 19970 (Mochtar Naim, Merantau...., h.134.). Jumlah tersebut menurut perkiraan peneliti sekarang sudah meningkat lebih banyak.



menakannya yang tinggal di kampung.

Secara lebih sempit penelitian ini dilakukan di daerah Perak, Rungkut, Manyar, Ngagel dan Darmawangsa. Pertimbangannya adalah karena daerah-daerah tersebut banyak dihuni oleh para perantau Minang.

### Jadwal Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juni-November 1996 dengan perincian kerja sebagai berikut:

Kegiatan	Pelaksanaan Bulan Tahun 1996						
	5	6	7	8	9	10	11
1. Persiapan							
a. Pengurusan ijin	_____						
2. Pengumpulan Data/ Informasi		_____					
3. Pengolahan Data/ Informasi			_____				
4. Penyusunan/Penu- lisan Laporan/ Konsultasi						_____	

## BAB IV

## PERANTAU MINANGKABAU DI KOTAMADYA SURABAYA

Dalam bab ini akan dideskripsikan keberadaan para perantau Minangkabau di kotamadya Surabaya. Deskripsi mengenai keberadaan perantau Minangkabau di Surabaya akan diawali dengan penjelasan mengenai konsepsi orang Minangkabau terhadap wilayah, sejarah perantau Minangkabau di Surabaya, dan kedudukan kota Surabaya sebagai daerah rantau bagi orang Minangkabau. Selanjutnya berturut-turut akan dijelaskan juga mengenai harta pusaka kaum yang masih dikuasai, hubungan perantau dengan kampung.

Surabaya sebagai Daerah Rantau

Daerah rantau adalah daerah tempat orang Minangkabau pergi merantau. Pada awalnya daerah rantau hanya merupakan wilayah untuk mencari kekayaan pribadi bagi penduduk, baik dalam hal dagang, usaha dan jasa maupun kegiatan yang sementara sifatnya.

Konsepsi merantau dalam adat Minangkabau mempunyai arti meninggalkan kampung halaman atau nagari asal. Berdasarkan pembagian secara kasar tiga jaman sejarah terdapat tiga jenis merantau dalam masyarakat Minangkabau yaitu segmentasi kampung (jaman legenda sampai awal abad 19), merantau pusingan (akhir abad 19 sampai awal tahun 1930-an), dan merantau Cino (dari tahun 1950-an sampai sekarang).

Merantau untuk segmentasi kampung yaitu perpindahan untuk membentuk suatu pemukiman baru, karena di dorong oleh kekurangan tanah untuk bertani dan tekanan penduduk yang meningkat. Pekerjaan utama para perantau jenis ini adalah bertani. Perpindahan tersebut dilakukan oleh sekelompok suku atau sebagian suku yang dipimpin oleh ketua suku. Hubungan antara kampung dengan pemukiman yang baru tetap dipertahankan.

Merantau pusingan atau juga disebut sebagai merantau pipit dilakukan oleh laki-laki bujang atau yang telah kawin. Selain di dorong oleh kekurangan tanah, faktor peluang kerja di luar dan cita-cita individu merupakan faktor penarik bagi individu untuk merantau. Tempat yang biasanya merupakan tujuan merantau jenis ini adalah kota atau pasar-pasar yang berdekatan. Jenis pekerjaan yang biasa dicari adalah berco-rak bukan petani yaitu berdagang, pegawai kantor, guru-guru dan tukang-tukang. Bagi perantau laki-laki yang telah kawin, anak dan isterinya ditinggal dikampung asalnya. Hubungan dengan kampung asal masih tetap akrab. Dalam satu tahun, sekali atau dua kali para perantau ini menengok kampung halamannya. Dengan demikian hubungan antara daerah yang menjadi tujuan dengan kampung asal merupakan satu lingkaran yang bulat.

Sedang merantau Cino pada dasarnya berkaitan dengan keluarga ini. Dalam hal ini mungkin satu keluarga inti berpindah sekaligus ke daerah tujuan tetapi bisa saja suaminya terlebih dahulu berpindah, kemudian setelah itu isteri dan anaknya dijemput untuk diajak menetap di daerah rantau tersebut. Bagi seorang bujang, setelah merantau dalam jangka waktu tertentu akan pulang kampung untuk kawin dan kemudian

membawa isterinya ketempat rantau tersebut. Tekanan merantau jenis ini adalah pada keluarga inti yang sudah terbentuk dan akan terbentuk. Jenis pekerjaan dan daerah tujuan tidak berbeda dengan para perantau pusingan. Akan tetapi frekuensi pulang kampung relatif lebih jarang bila dibandingkan dengan para perantau pusingan. Meskipun kontak secara fisik jarang, secara psikologis para perantau mempunyai hubungan yang dekat dengan kampung asalnya.

Berdasarkan kategori pola merantau tersebut, para perantau Minangkabau di Surabaya dimasukkan dalam kategori merantau cino. Para perantau Minangkabau sudah menetap dengan membawa keluarga berdiam di daerah tersebut. Meskipun demikian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang tokoh Minang yaitu ketua Gebu Minang Jawa Timur, jumlah keluarga perantau Minang di Surabaya belum dapat dipastikan besarnya. Hal ini dikarenakan dari kegiatan pendataan yang dilakukan terhadap para perantau tersebut, belum semua menyerahkan kembali formulir-formulir yang telah disebar. Akan tetapi menurut data yang ada sementara ini, jumlah perantau Minang di Surabaya lebih kurang ada 800 kepala keluarga (ini berdasarkan perhitungan sementara dari seluruh jumlah anggota perkumpulan yang ada di Surabaya). Jumlah tersebut menurut perkiraan para tokoh Minangkabau yang penulis wawancarai akan menjadi lebih besar apabila pendataan yang sedang dilakukan selesai.

Para perantau Minang mulai banyak berdatangan ke Surabaya kira-kira tahun 1950 an. Kebanyakan dari mereka bertujuan untuk mencari pekerjaan yang banyak tersedia di Surabaya ini. Informasi tentang pekerjaan mereka peroleh dari keluarga, teman atau orang sekampung yang terlebih dahulu

merantau ke Surabaya ini.

Di Surabaya mereka berusaha untuk mencari pekerjaan, baik menjadi pegawai (sipil atau militer) maupun swasta. Bagi mereka yang berminat untuk berdagang, umumnya mereka mulai dari bawah. Orang Minangkabau yang pergi merantau tidak pernah dibekali harta oleh orang tuanya, kecuali kalau orang tersebut akan meneruskan sekolah. Bagi orang Minangkabau merantau adalah merupakan salah satu cara untuk menambah harta saudara perempuannya. Oleh karena itu merupakan hal yang tabu apabila pergi merantau harus membebani keluarga yang ditinggalkan, apalagi harus menjual harta milik orang tua untuk bekal merantau. Sebelum berangkat pergi merantau mereka mengumpulkan modal dengan bertani, menjahit atau yang sesuai dengan ketrampilannya masing-masing. Setelah uang terkumpul baru rencana untuk merantau diberitahukan kepada orang tuanya.

Hubungan antara keluarga perantau di Surabaya boleh dikatakan cukup akrab. Hal ini terlihat dari adanya berbagai perkumpulan atau ikatan yang dibentuk baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan mengenang kampung halaman. Dari jumlah keluarga yang teridentifikasi tersebut semua menjadi anggota perkumpulan daerah asal yang berjumlah sekitar 33 perkumpulan.

Beberapa dari perkumpulan yang ada sudah ada sejak jaman Belanda akan tetapi sebagian besar perkumpulan muncul setelah semakin banyaknya para perantau Minangkabau menetap di Surabaya. Pada awalnya perkumpulan didirikan untuk mempertahankan identitas kesukuan orang Minangkabau di perantauan. Disamping itu juga untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya perbedaan pendapat atau persoalan yang terjadi

baik antara keluarga-keluarga Minangkabau sendiri, maupun antara keluarga Minang dengan suku lain.

Membentuk sebuah perkumpulan atau ikatan bagi orang Minangkabau pada dasarnya untuk mewujudkan pepatah-petitih yang menjadi acuan bagi masyarakat Minangkabau dalam berke-  
luarga dan bermasyarakat. Maka tidak mengherankan apabila dalam setiap kota dimana ada perantau yang berasal dari Mi-  
nangkabau selalu ada ikatan atau perkumpulan yang dibentuk-  
nya. Pepatah petitih yang menjadi dasar untuk mengharuskan orang Minangkabau membentuk ikatan misalnya adalah: Saciok bak ayam, sadanciang bak basi, sanda manyanda bak aia io ta-  
bung. Barik samo dipikua, ringan samo dijinjang. Kaba ba-  
iak baimbauan, kaba buruak baambauan. Tagak basuku mamaga suku, tagak bakaum mamaga kaum, tagak banagari mamaga na-  
gari. Artinya dalam hidup bermasyarakat seseorang memerlukan kesepakatan, seia sekata, saling tolong menolong, semua pekerjaan akan dikerjakan bersama-sama, saling bantu memban-  
tu. Bila mengadakan pesta maka akan mengundang semua kaum kerabat dan orang kampung, sebaliknya apabila terjadi kema-  
langan semua orang akan datang tanpa diundang. Sedangkan da-  
lam hidup bermasyarakat warga masyarakat wajib mempertahankan keamanan serta kesatuan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka pada tanggal 23 Agustus 1964 beberapa perwira Angkatan Laut sepa-  
kat untuk mendirikan satu perkumpulan atau ikatan dengan nama Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang diketuai oleh MT. Karim. Pada awal pendiriannya ikatan ini mempunyai program sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh keluarga Minang yang berada dan

- bertempat tinggal di Surabaya dan sekitarnya, untuk menanggulangi dan menyelesaikan segala kejadian yang menimpa keluarga Minang.
2. Memberikan pertolongan, atau memberikan bantuan kepada keluarga perantau Minang yang membutuhkan bantuan, atau yang sedang kena musibah. Tugasnya mewujudkan rasa kekeluargaan yang mendalam lahir dan batin, dalam segala segi kehidupan pada keluarga Minang perantauan.
  3. Memperkenalkan seni budaya Minang kepada pihak lain.

Ikatan Keluarga Minang tersebut pada awalnya merupakan satu-satunya perkumpulan orang Minang di perantauan berasal dari Sumatera Barat yang ada di Surabaya. Namun pada saat ini seiring dengan semakin banyaknya perantau Minang yang berada di Surabaya dan berasal dari berbagai penjuru kota di Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Minang telah terpecah-pecah menjadi beberapa ikatan atau perkumpulan berda-sarkan daerah asal (kota kabupaten, nagari, atau bahkan kecamatan). Masing-masing perantau membentuk ikatan atau perkumpulan-perkumpulam keluarga Minang berdasarkan atas solidaritas sekampung atau sedaerah asal pada tingkat yang lebih kecil. Hal ini bisa saja terjadi akibat dari semakin banyaknya jumlah perantau yang berasal dari suatu daerah tertentu sehingga Ikatan Keluarga Minang yang telah ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan psikologis dari masing-masing anggotanya. Ikatan kekeluargaan pada tingkat yang lebih kecil inilah yang sebenarnya lebih banyak berfungsi dalam mempertahankan

identitas anggotanya dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kampung asalnya .

Mereka beranggapan orang sekampung adalah keluarga dekat yang harus diketahui suka dan dukanya dirantau. Perkumpulan ini biasanya mengumpulkan anggotanya dengan mengadakan arisan dengan jumlah uang alakadarnya. Tujuannya adalah untuk saling bertemu dan saling bertukar informasi tentang anggota keluarganya yang sakit atau kena musibah lainnya, atau ada keluarga yang baru datang dari kampung. Pada perkumpulan ini tidak nampak perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Selain arisan, perkumpulan ini juga mengadakan beberapa kegiatan rutin maupun insidentil yaitu pengajian, kongsi<sup>82</sup> kematian, penanggulangan perantau yang terlantar. Untuk kegiatan rutin berupa kegiatan pengajian. Kegiatan ini hampir dilakukan oleh semua perkumpulan orang Minang di Surabaya. Kegiatan pengajian ini biasanya diadakan setiap 2 kali dalam sebulan secara rutin. Tempatnya diadakan bergantian dari para anggota tersebut. Guru untuk memberi ceramah bukan hanya diambil dari orang Minang saja tetapi juga dari orang Jawa, Madura.

Sedangkan kegiatan kongsi kematian dilaksanakan apabila ada salah satu keluarga Minang yang sedang mengalami musibah, para kerabat dengan tanpa di suruh pasti akan datang dan membantu keluarga yang kena musibah tersebut. Setiap perkumpulan kampung sudah mempunyai seksi sendiri da-

82. adalah semacam perkumpulan yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang sedang terkena musibah kematian. Perkumpulan ini akan mengurus jenazah dari memandikan sampai penguburan.



lam pengurusan kematian ini. Semua urusan untuk kematian sudah diurus kelompok tersebut. Meskipun demikian kelompok lain yang bukan sekampung juga akan datang, dan dengan suka rela mereka akan membantu keluarga yang ditinggalkan. Biasanya bantuannya berbentuk uang ala kadarnya.

Kegiatan dalam bidang penanggulangan perantau yang terlantar dilakukan terhadap para perantau Minang yang baru datang dari kampung dan tidak mempunyai saudara di Surabaya. Untuk itu maka oleh perkumpulan akan di carikan pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan pendidikannya dan ketrampilan yang dimilikinya. Apabila mereka trampil dalam bidang jahit menjahit atau sopir, atau mereka berminat untuk berdagang kaki lima misalnya, maka perantau tersebut akan disalurkan kepada orang Minang yang mampu menampung mereka. Bagi mereka yang tidak mempunyai ketrampilan apa-apa biasanya untuk sementara akan diberikan pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan Padang. Bila mereka betah bekerja di restoran tersebut untuk seterusnya boleh tetap disitu. Tetapi kalau tidak betah, mereka bisa mencari pekerjaan sendiri sesuai dengan keinginannya. Yang penting dari kegiatan ini adalah membantu para perantau pada waktu kesusahaan saat baru datang.

Pada prinsipnya, kegiatan tersebut adalah membantu para perantau yang terdesak oleh kebutuhan yang mendadak. Kegiatan ini tidak memberikan bantuan berupa modal, akan tetapi hanya mencarikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh para perantau Minang yang terlantar tersebut. Misalnya bagi seseorang ingin berdagang, maka para anggota perkumpulan akan menghubungkan mereka dengan pedagang Minang yang telah berhasil. Biasanya pada mulanya mereka ditempatkan sebagai pembantu dalam berjualan di tempat peda-

gang tersebut.

Pada umumnya pekerjaan sebagai pedagang inilah yang banyak mereka lakukan pada waktu pertama kali merantau. Orang Minang tidak pernah mau bekerja sebagai kuli diperusahaan-perusahaan. Mereka lebih suka berdagang kaki lima, karena mereka bisa bebas, tidak ada yang memerintah.

Pekerjaan sebagai pembantu di rumah makan Padang biasanya bersifat sementara. Pekerjaan tersebut hanya sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan lain atau akan membuka rumah makan sendiri, meskipun hanya rumah makan (warung) yang berada di pinggir-pinggir jalan. Seperti yang dikemukakan oleh seorang informan yang penulis wawancarai yaitu seorang pemilik rumah makan Padang di jalan Dharmawangsa, menurutnya ketika baru datang ia ikut membantu temannya, kemudian setelah beberapa waktu, dia berjualan sendiri dengan menggunakan gerobak dorong. Dari hasil berjualan dengan gerobak dorong tersebut, sekarang sudah bisa menyewa tempat di jalan Dharmawangsa.

Meskipun secara formal terdapat banyak (33) ikatan atau perkumpulan yang ada di Surabaya, akan tetapi hanya beberapa ikatan atau perkumpulan saja yang aktif melakukan kegiatan, atau pertemuan bulanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengaktifkan kegiatan perkumpulan antara lain:

Pertama. beragamnya tingkat sosial ekonomi dan pendidikan para perantau Minang yang ada di masing-masing perkumpulan. Keberagaman tersebut sebenarnya dapat menjadi aset bagi perkembangan perkumpulan itu sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya justru sebaliknya. Orang Minang di Surabaya sebagian terdiri dari golongan atas (pegawai negeri atau swas-

ta. para pengusaha atau pegawai yang berpendidikan dan mempunyai jabatan tertentu) dan menengah dan sebagian lagi terdiri dari golongan bawah. Mereka pada umumnya cenderung berkelompok sesama mereka. Bila ada pertemuan mereka yang golongan atas akan duduk dengan sesama golongan mereka saja tanpa mau membaur dengan golongan bawah. Kecenderungan untuk mengelompok menurut golongannya pada setiap kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan menimbulkan perasaan ada jarak di antara anggota perkumpulan tersebut. Gejala yang demikian dengan sendirinya anggota yang merasa golongan bawah atau yang tidak berhasil dirantau menjadi rendah diri. Adanya perasaan yang demikian akan dapat mendorong orang mengundurkan diri dari perkumpulan tersebut.

Kedua, adanya kecenderungan untuk memilih pimpinan perkumpulan dari orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Kecenderungan tersebut justru membuat perkumpulan malah tidak berjalan karena biasanya orang tersebut adalah orang-orang yang sibuk dalam pekerjaannya.

Ketiga, tempat tinggal para anggota perkumpulan yang jaraknya berjauhan merupakan faktor lain yang menyebabkan perkumpulan sulit diaktifkan.

Keempat, adanya perbedaan persepsi mengenai fungsi dari perkumpulan antara golongan yang menjadi anggota perkumpulan. Bagi golongan atas atau menengah fungsi perkumpulan ini hanyalah untuk kegiatan sosial terutama dalam hal kematian. Akan tetapi untuk golongan bawah fungsi perkumpulan selain sosial juga sebagai tempat berlindung, tempat mengadu bila mereka mendapat kesusahan. Hal ini tidak disadari oleh para pengurus perkumpulan tersebut, sehingga terjadi perbedaan persepsi antara golongan atas dan bawah. Ka-

rena perbedaan inilah yang menyebabkan perkumpulan-perkumpulan yang ada mulai berkurang anggotanya.

Selain perkumpulan sekampung yang keanggotaannya berdasarkan kesamaan daerah asal, para remaja membentuk ikatan yang tidak terikat oleh persamaan daerah asal tersebut. Keanggotaan ikatan tersebut berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Ikatan tersebut dinamakan Ikatan Remaja Minang Tuah Sakato Surabaya (IRMITS) yang merupakan wadah aktifitas dan kreatifitas remaja Minang di perantauan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pengajian remaja, ceramah agama, ceramah adat, olah raga, seni tari, arisan, pencak silat, kursus komputer dan sadar lingkungan.

Usaha untuk memperkenalkan budaya Minang kepada masyarakat dan untuk mengenang kampung halaman bagi para perantau Minang di Surabaya salah satunya dilakukan melalui siaran radio. Siaran radio yang khusus menyiarkan materi hiburan dan informasi untuk urang awak yang berada di Surabaya dan sekitarnya telah dilakukan semenjak tahun 80 an di Radio Swasta Niaga Salvatore. Siaran tersebut dilakukan setiap hari Sabtu mulai pukul 20.15 - 22.00 wib. dengan nama acara *Siaran Minang Maimbau*.

Kegiatan siaran radio tersebut sempat terhenti untuk beberapa waktu karena kesulitan dalam pengelolaan dan keterbatasan materi siaran (sulitnya mendapatkan kaset-kaset lagu Minang). Kemudian semenjak bulan Mei 1989 IRMITS mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali siaran tersebut dengan melakukan kerjasama dengan produser kaset Tanama Record dan Gris Musik Corner di Cimahi Bandung untuk mendapatkan kaset lagu-lagu Minang. Kerjasama juga dilakukan dengan Lembaga Pendidikan Komputer Dewandaru di Surabaya untuk melakukan

komputerisasi siaran.

Akan tetapi semenjak 17 Juni 1991 siaran Minang Maimbau kembali terhenti karena Radio Salvatore akan meningkatkan siaran melalui jalur FM. Para pengurus IRMITS kemudian berusaha mencari radio lain untuk melanjutkan siarannya tersebut. Baru tahun 1993 pengurus dapat menemukan radio yang mau menyiarkan acara tersebut yaitu Radio Rajawali. Dalam siaran tersebut materi siaran agak diperluas menjadi *Bunga Rampai Siaran Radio Minang Maimbau* yang mengudara pada setiap hari Sabtu dan Senin pukul 18.00-19.00.

#### Harta Pusaka Kaum

Harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau dibagi menjadi dua bagian, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan turun temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal) dari mamak kepada kemenakan (biasanya berupa tanah). Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah harta pencaharian yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan mereka, termasuk harta bawaan mereka sendiri menjelang perkawinan (misalnya tanah perumahan, kebun, sawah dan sebagainya).

Para perantau Minang yang berada di Surabaya masih banyak yang memiliki harta pusaka di kampungnya yaitu ada 8 orang yang menjawab masih punya. Sekitar 4 orang dari subyek yang penulis wawancara tidak mengetahui apa masih mempunyai harta pusaka tersebut. Hal ini disebabkan karena para perantau tersebut sudah cukup lama pergi dari kampung sehingga tidak tahu lagi nasib dari harta pusaka yang mereka

tinggalkan dulu. 3 orang lagi sejak dari dulu para perantau tersebut tidak pernah diberitahu oleh orang tua bahwa mereka mempunyai harta pusaka tinggi.

Gejala ketidaktahuan para perantau mengenai harta pusaka tinggi yang dimiliki keluarganya tersebut pada dasarnya merupakan gejala umum yang banyak terjadi di kalangan para perantau Minang. Kondisi tersebut bisa jadi karena banyaknya harta pusaka tinggi yang telah banyak dijual oleh para mamak yang ada di kampung tanpa sepengetahuan kemenakannya. Padahal menurut adat harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan. Untuk dapat digadaikanpun harus memenuhi ketiga atau salah satu syarat berikut: 1). rumah gadang katirisan, 2). gaduh gadang alun bala-ki, dan 3). mambangik batang tarandam. Artinya tanah pusaka tinggi baru boleh digadaikan apabila untuk keperluan memperbaiki rumah kaum (rumah gadang) atau untuk mengawinkan kemenakan perempuan yang telah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan juga dapat memalukan kaum, atau untuk menegakan atau mengangkat penghulu karena penghulu sebelumnya telah lama meninggal. Selain ketiga hal tersebut diatas harta pusaka tinggi dapat dijual apabila digunakan untuk mengubur jenazah anggota kaum yang meninggal (maik tabujua di tengah rumah).

Keberanian para mamak menjual tanah pusaka kaum tersebut pada dasarnya berhubungan dengan masalah kontrol yang lemah dari kemenakannya. Para kemenakan yang berada di rantau cenderung tidak mempedulikan lagi tentang keberadaan harta pusaka kaumnya. Kondisi yang demikian menyebabkan para mamak yang ada di kampung dengan mudah dan berani saja menjual tanah pusaka tinggi karena dia yakin dan percaya bahwa

kemenakannya tidak lagi akan menghalangi dan menggugatnya<sup>83</sup>. Oleh sebab itu sekarang merupakan hal yang biasa apabila para generasi muda tidak tahu menahu soal harta pusaka tinggi kaumnya.

Apabila para perantau tersebut masih mempunyai orang tua atau saudara di kampung biasanya yang mengurus harta tersebut adalah orang tua atau saudara perempuannya. Kebanyakan harta pusaka yang masih ada di kampung diserahkan pada saudara perempuannya. Bagi informan yang tidak mempunyai saudara atau orang tua sudah dikampung, harta pusaka tersebut diserahkan kepada saudara ibunya atau kemenakannya. Harta pusaka yang masih ada tersebut biasanya berupa sawah, kebun, dan rumah.

Hasil dari pengelolaan harta tersebut digunakan untuk mencukupi kehidupan keluarga adik perempuan dan kemenakannya. Selain itu juga digunakan untuk pembangunan masjid-masjid yang berada dikampung, atau untuk biaya pesta perkawinan kemenakan yang dikampung. Apabila yang mengelola harta pusaka kaum tersebut adalah saudara ibu atau kemenakan hasilnya sebagian juga dipakai oleh yang mengelola. Sebagian lagi untuk di sumbangkan kemasjid dan untuk merawat rumah peninggalan (rumah gadang) yang ada dikampung.

Apabila informan tidak mempunyai lagi saudara yang tinggal di kampung, pengelolaan harta pusaka kaum yang berupa kebun, tanah atau sawah akan diserahkan pada orang la-

83. Sjoifjan Asnawi dalam Mestika Zed. dkk.. Perubahan Sosial di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat. (Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, 1992). h. 90.

in dengan sistem bagi hasil. Dengan adanya orang lain yang mengelola harta kaum yang ada di kampung, mereka merasa tidak menelantarkan warisan nenek moyangnya. Selain itu melalui sistem bagi hasil tersebut mereka dapat membantu orang lain yang memerlukan pekerjaan di kampung. Biasanya orang yang mengerjakan harta kaum tersebut adalah orang yang merupakan saudara jauh atau paling tidak orang yang masih satu kampung.

Kebiasaan menyewakan tanah pusaka tinggi terutama tanah sawah oleh para perantau yang tidak mempunyai lagi saudara yang tinggal di kampung, sebenarnya telah menyebabkan beberapa tanah pusaka tinggi menjadi berpindah tangan. Dengan menyewakan (diseduakan) tanah pada dasarnya orang yang menyewakan tanah justru dalam kedudukan yang lemah. Hal ini dapat terjadi karena jumlah orang yang mau menyewakan atau menyeduakan tanahnya jauh lebih banyak dari yang mau menggarap dengan bagi hasil atau menyewa tersebut. Dalam kedudukan yang demikian penyewa tidak mau dengan sistem bagi hasil, tetapi dengan sistem sewa pertahun. Besarnya sewa bukan ditentukan oleh pemilik tetapi oleh penyewa karena pemilik berada pada pihak yang lemah. Lamanya sewa tanah biasanya tidak hanya satu dua tahun tetapi bisa bertahun-tahun. Dalam kondisi yang demikian kecenderungan untuk menjual tanah kepada para penyewa menjadi tinggi.

Meskipun beberapa informan masih mempunyai harta pusaka kaum di kampung dan mempunyai hak untuk mengerjakannya serta memperoleh bagian dari hasil tersebut, akan tetapi para informan tidak pernah menerima pembagian tersebut.

Para perantau Minang yang ada di Surabaya jarang yang mendapatkan kiriman uang atau benda lainnya yang merupakan



hasil dari pengolahan harta kaum tersebut. Dengan demikian kehidupan para perantau Minang yang ada di Surabaya pada dasarnya lebih bertumpu pada harta pencariannya sendiri yaitu harta yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Gejala tersebut nampaknya sudah menjadi gejala umum bagi para perantau. Para perantau cenderung tidak lagi mempedulikan harta pusaka tinggi yang berada di kampung asalnya. Seperti disinyalir oleh Sjojfan Asnawi<sup>84</sup> anak-anak Minang yang telah berpendidikan dan berada pula di rantau dan kehidupan tergantung kepada usaha di rantau itu, tidak begitu mempedulikan tentang harta pusaka tinggi. Artinya dia tidak lagi mengharapkan sumber kehidupan dari harta pusaka tinggi tersebut.

Para perantau Minang yang ada di Surabaya kebanyakan bekerja di sektor swasta. Beberapa ada yang bekerja sebagai pegawai negeri atau ABRI. Para perantau lebih banyak bekerja di sektor swasta sebagai pedagang. Pekerjaan sebagai pedagang ini pada dasarnya merupakan ciri khas okupasi dari para perantau Minang. Menurut Naim<sup>85</sup> orang-orang Minangkabau benar-benar selektif dalam memilih tipe okupasi yang mereka pegang di rantau ... mereka lebih suka memilih kerja bebas walaupun berarti harus berdiri sepanjang hari di kaki lima pinggir jalan.

Rendahnya keterikatan kehidupan para perantau dengan harta pusaka tinggi nampaknya merupakan penyebab adanya kecenderungan melemahnya ikatan antara para perantau dengan

84. idem.

85. Naim. Merantau ...h.158.

saudara-saudaranya di kampung asalnya. Kehidupan para perantau yang sudah secara mandiri bersumber pada harta pencarian menyebabkan keterikatan secara adat terhadap kemenakannya menjadi melemah. Hal ini karena kewajiban secara adat yang mengharuskan para perantau menyantuni kemenakannya atau saudara-saudara di kampung asalnya, sebenarnya lebih didasarkan karena ikatan hutang budi dari para mamak karena sudah mengerjakan harta pusaka tinggi yang merupakan harta kaumnya.

### Hubungan Perantau dengan Kampung

Hubungan para perantau dengan keluarga maupun kampung asalnya nampaknya berkaitan dengan ada atau tidaknya orangtua, saudara-saudaranya yang masih tinggal di kampung. Ada 7 orang subyek yang masih mempunyai orangtua atau saudara yang tinggal dikampung asalnya, 6 orang yang lain sudah tidak mempunyai orang tua atau saudara yang tinggal di kampung asalnya tersebut. Bahkan ada 2 orang yang masih mempunyai orangtua tetapi tidak tinggal di kampung asalnya tersebut.

Para perantau Minang yang ada di Surabaya sebagian besar jarang yang pulang ke kampung asalnya. Beberapa alasan yang diberikan mereka adalah karena kesibukan atau ongkos untuk pulang kampung terlalu besar. Hubungan yang renggang antara perantau dengan kampung asalnya secara fisik nampak dari banyaknya anak-anak mereka yang belum pernah pergi ke kampung halaman orang tua mereka. Ada 2 orang subyek penelitian yang dihubungi bahkan terpaksa menengok

ibunya tidak dikampung asalnya akan tetapi di Pekanbaru dan Palembang. Meskipun mereka jarang pulang ke kampung, namun komunikasi dengan kampung asalnya tetap mereka lakukan secara rutin, baik melalui surat atau telepon.

Meskipun para perantau Minang yang berada di Surabaya jarang berkomunikasi apalagi pulang kampung, akan tetapi saudara yang di kampung kadang-kadang berkirim surat bila memerlukan bantuan atau ada masalah di kampung. Saudara yang berada di kampung kadang-kadang juga datang berkunjung ke Surabaya.

Hubungan dengan kampung asalnya menjadi renggang bagi para informan yang sudah tidak mempunyai orang tua atau saudara di kampung. Dengan demikian komunikasi dengan kampung asalnyapun sudah jarang mereka lakukan. Malahan beberapa informan tidak lagi mengajak anaknya untuk pulang kampung lagi dan sudah merasa menjadi warga Surabaya sepenuhnya.

Usaha untuk mempererat hubungan para perantau dengan kampung asal dilakukan melalui kegiatan pulang bersama yang dikelola oleh masing-masing perkumpulan yang dimasukinya. Kegiatan tersebut pernah dilakukan pada bulan puasa tahun 1995. Pulang kampung bersama pernah dilakukan oleh perkumpulan remaja Minang IRMITS (Ikatan Remaja Minang Tuah Sakato Surabaya).

Biasanya dalam acara pulang bersama para perantau selain mengadakan acara silaturahmi dengan keluarga, juga mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan adalah memberikan sumbangan ke masjid dengan membelikan peralatan yang diperlukan untuk kepentingan masjid tersebut (mike beserta verstekernya, karpet) juga melihat alam Minang sekarang yang sudah lama mereka tinggalkan. Sedangkan ke-

giatan para remaja, mengadakan pertemuan dengan remaja-remaja yang di kampungnya, mengadakan gotong-royong di kampung, melihat alam Minangkabau. Dengan adanya kegiatan pulang kampung bersama tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa cinta terhadap kampung asalnya.

Usaha untuk mempererat hubungan perantau dengan kampung asalnya melalui kegiatan pulang kampung bersama tersebut nampaknya kurang mendapatkan perhatian. Hal ini nampak dari sedikitnya minat para perantau yang mengikuti acara tersebut. Biasanya yang menjadi kendala adalah kesibukan masing-masing dan juga biaya yang diperlukan besar bila pulang kampung.

Meskipun hubungan secara fisik dengan keluarga atau kampung asalnya nampaknya kurang akan tetapi hubungan secara emosional lebih erat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pengiriman uang dari para perantau untuk keperluan orang tua atau adik-adiknya maupun untuk keperluan kampung. Pengiriman uang dilakukan baik karena didorong oleh kewajiban, kesadaran sendiri dari para perantau maupun atas permintaan orang kampung asalnya. Pengiriman uang karena kewajiban biasanya dilakukan oleh para perantau kepada orangtua atau saudaranya.

Sedangkan pengiriman uang karena permintaan dari warga kampung asal biasanya dilakukan apabila misalnya di kampung akan mendirikan, memperbaiki atau memerlukan tambahan biaya untuk membangun masjid, maka biasanya para perantau inilah yang diminta untuk menanggung biayanya. Dalam memenuhi permintaan bantuan dari orang kampung biasanya para perantau tidak memberikan secara individual. Permintaan tersebut dibicarakan dalam perkumpulan oleh para perantau

melalui pertemuan rutin. Setelah dibicarakan dalam pertemuan tersebut maka akan diputuskan berapa bantuan yang dapat diberikan untuk pembangunan Masjid. Kemudian masing-masing anggota perkumpulan memberikan sumbangan sebesar kemampuannya kemudian setelah terkumpul baru dikirimkan ke kampung. Meskipun demikian pengiriman uang itu bukan suatu keharusan bagi para anggota perkumpulan, tetapi hanya sekedar untuk tambahan biaya saja. Biasanya apabila permintaan bantuan dari kampung tersebut untuk keperluan pembangunan Masjid atau sarana ibadah lainnya atau untuk pendidikan akan lebih mudah mendapatkan dana dari para perantau. Komitmen terhadap pembangunan agama dan pendidikan nampaknya masih dipegang secara konsisten oleh para perantau Minang sampai saat ini<sup>86</sup>.

Sebenarnya keharusan untuk membantu pembangunan kampung asal para perantau juga sangat tergantung pada kemampuan ekonomi dan tingkat solidaritas para perantau terhadap kampung asalnya. Beberapa perkumpulan atau ikatan perantau Minang yang ada di Surabaya bahkan mengharuskan dan mempunyai komitmen yang tinggi sekali terhadap kampung asalnya. Misalnya, para perantau Minang yang berasal dari nagari Sulit Air sangat terkenal dengan keberhasilannya di rantau dan tingkat kepeduliannya terhadap nagari asalnya. Di Surabaya para perantau dari nagari Sulit Air terhimpun dalam perkumpulan Keluarga Sulit Air Sepakat.

#### Gerakan Seribu (Gebu) Minang di Surabaya

.....

86. lihat idem. h. 216.

Menyadari besarnya potensi masyarakat Minangkabau yang ada di rantau maupun yang ada di masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sebagai aset untuk meningkatkan dinamika pembangunan di Sumatera Barat, maka berbagai usaha dilakukan untuk menghimpun dana pembangunan.

Usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat Minang dicanangkan melalui suatu gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Seribu (Gebu) Minang. Pencanangan gagasan gerakan ini pertama kalinya dicetuskan oleh Presiden RI Suharto pada peresmian Pekan Penghijauan di Aripan Singkarak tahun 1982. Gagasan ini berintikan anggapan perlunya orang Minangkabau menempuh langkah alternatif penghimpunan dana pembangunan daerah Sumatera Barat dengan cara menggerakkan pengumpulan dana-dana pembangunan terhadap setiap warga Minangkabau seribu rupiah sebulan. Usaha tersebut dilakukan atas kesadaran akan sifat masyarakat Minangkabau yang heterogen secara sosial, ekonomi, dan wilayah tempat tinggalnya.

Gerakan ini secara terlembaga baru didirikan pada tahun 1989 dengan dibentuknya sebuah perkumpulan yang dinamai Yayasan Gebu Minang (YGM) berpusat di Jakarta dengan perwakilannya di daerah-daerah. Saat ini perwakilan yang ada sudah berjumlah 24 buah. Organ tertinggi dari gerakan ini adalah Lembaga Gebu Minang.

Tujuan yang hendak dicapai melalui gerakan tersebut adalah peningkatan taraf hidup masyarakat Minangkabau, material spiritual, terutama lapisan ekonomi lemah. dimana saja berada melalui mekanisme pembentukan dan peningkatan usaha dengan penyediaan dana pinjaman skala kecil jangka pendek dengan sistem perbankan. Pengusaha kecil yang baru

atau lama dapat mendirikan atau mengembangkan usaha mereka dengan tambahan modal pinjaman yang harus dibayar bunganya serta dikembalikan prinsipalnya dengan dana laba usaha itu sendiri. Kalau mekanisme itu berjalan mulus maka akan terjadi proses peningkatan kondisi ekonomi kumulatif. Kondisi usaha pinjaman akan meningkat yang menuju kearah peningkatan taraf hidup.

Usaha untuk menghimpun dana oleh Yayasan Gebu Minang dari masyarakat Minangkabau dilakukan melalui gerakan seribu (kupon Rp. 1000) yang nantinya dapat dikonversi dengan saham lembaga keuangan berskala kecil yang dinamakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR-GM) dengan nominal Rp. 10.000. Pada saat ini telah berdiri 7 buah BPR-GM dengan total aset Rp. 1,5 milyar yang terdiri dari Rp. 600 juta modal saham dan sisa tabungan dan deposito.

Dana yang terhimpun pada BPR akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Minangkabau. Sampai saat ini yang telah terlaksana adalah penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman dengan syarat lunak kepada para pengusaha kecil dengan paket berkisar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 2,5 juta. Usaha lain yang sedang dirancang adalah pendirian sebuah perusahaan Trading House dengan nama PT. Gebu Minang Nusantara dan perusahaan modal ventura. Direncanakan akan didirikan lagi BPR sebanyak 14 buah yang berlokasi di Sumatera Barat dan sisanya akan didirikan di Jabotabek. Dalam 5 tahun ini sampai tahun 1995 direncanakan jumlah BPR-GM akan telah mencapai 107 buah.

Lembaga keuangan yang mirip dengan BPR sebenarnya sudah ada dalam masyarakat tradisional Minangkabau yaitu bernama Lumbung Pitih Nagari. Dalam hubungannya dengan BPR lem-

baga keuangan tradisional tersebut nantinya akan diubah bentuknya menjadi BPR dengan nama BPR Gaya Baru.

Lembaga Gebu Minang Jawa Timur telah didirikan sejak 2 Juni tahun 1990 yang berkantor pusat di Surabaya. Sampai tahun 1996 telah terjadi dua kali pengurusan lembaga yakni pengurus periode 1990-1995 dan periode 195-1998. Keberadaan lembaga ini nampaknya belum mampu menjadi motor penggerak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat perantau Minang yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Hal ini nampak dari kurangnya minat masyarakat perantau Minang untuk menjadi anggota gerakan tersebut. Salah satu penyebab kurang minat masyarakat perantau untuk menjadi anggota gerakan tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan para perantau terhadap gerakan atau lembaga tersebut.

Rendahnya apresiasi terhadap lembaga gebu Minang tersebut nampak dari ketidaktahuan akan keberadaan dan tujuan dari lembaga tersebut dibentuk. Berbagai usaha telah dilakukan oleh para pengurus untuk memasyarakatkan Lembaga Gebu Minang melalui brosur-brosur yang disebarakan kepada semua anggota perkumpulan perantau yang ada di Surabaya. Akan tetapi nampaknya hasilnya belum memuaskan para pengurus lembaga. Jumlah perantau yang menjadi anggota gerakan tersebut tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan perantau yang ada di Surabaya.

Selain rendahnya apresiasi terhadap gerakan dan lembaga, kurang minat para perantau untuk menjadi anggota gerakan tersebut juga disebabkan karena Lembaga Gebu Minang sebagai pengumpul dana menurutnya kurang mampu memenuhi kebutuhan sosial para perantau. Seperti dijelaskan dalam sub bab hubungan perantau dengan kampung, dibalik pemberian



bantuan ke kampung asalnya sebenarnya terdapat motif-motif sosial tertentu yang tersembunyi. Melalui pemberian bantuan secara langsung, para perantau dapat memperlihatkan keberhasilannya di rantau kepada para saudara dan orang-orang kampung asalnya. Bahkan para perantau cenderung pamer keberhasilan di kampung asalnya dengan membangun rumah adat, rumah tinggal yang bagus meskipun dia tahu bahwa rumah tersebut tidak akan ada yang menempati. Kebanyakan rumah-rumah tinggal di kampung yang dibangun oleh para perantau tidak ada yang menempati, kecuali hanya orang yang diupah untuk menunggu rumah tersebut.

Sebaliknya di Surabaya sendiri sudah sejak tahun 1980 an telah mulai membangun rumah Adat Minangkabau Gebu Minang di daerah Injoko (selatan Surabaya) dan gedung tersebut sedang menjalani masa akhir pembangunan tahap II. Tetapi sampai sekarang gedung tersebut masih belum terselesaikan meskipun sudah memasuki tahap akhir. Imbauan ini telah dicetuskan oleh ketua Gebu Minang yang pertama yaitu pada waktu mengadakan acara Salam di Ranah Minang 91. Juga pada saat acara Halal Bil Halal 1996 diperlihatkan pada masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur tentang keadaan rumah gadang yang terbengkalai ini. Panitia menghimbau agar mereka bersatu padu menghimpun dana dan daya untuk menyelesaikan kerja ini sampai selesai.

Sementara itu lembaga Gebu Minang yang lebih menekankan tujuan ekonomi daripada sosial bagi para perantau dipandang terlalu abstrak dan kurang dapat dimengerti. Peranan individu dalam lembaga tersebut kurang mendapatkan tempat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial para perantau. Dengan demikian dalam menyalurkan bantuan ke

kampung asalnya para perantau lebih suka memberikan secara langsung kepada yang membutuhkan atau melalui perkumpulan sosial se-kampung dimana ia menjadi anggotanya. Perkumpulan sosial sekampung inilah yang sebenarnya menjadi agen bagi nagari yang bersangkutan dalam mengumpulkan dana untuk berbagai proyek yang sedang dilaksanakan di kampung<sup>87</sup>.

---

87. *idem*, h.216.

## BAB V

## FUNGSI MAMAK DI PERANTAUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara mamak dengan kemenakan. Penjelasan tersebut diawali dengan memberikan deskripsi tentang tanggung jawab mamak terhadap kemenakan, hak dan kewajiban mamak terhadap kemenakan, serta hubungan antara mamak, anak kandung dan kemenakan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perubahan yang terjadi mengenai hubungan antara mamak dan kemenakan serta berbagai bentuk-bentuk baru hubungan antara mamak dengan kemenakan yang terjadi sekarang ini.

Tanggung Jawab Mamak terhadap Kemenakan

Secara adat, saudara laki-laki ibu yang berhasil di rantau mempunyai tanggung jawab terhadap anggota kaumnya. Mereka berkewajiban membantu keperluan kaumnya di kampung. Selain itu mereka bertanggung jawab untuk menampung kemenakannya atau anggota kerabat lain yang ingin berusaha di rantau.

Para perantau Minang di Surabaya saat ini jarang yang diikuti oleh saudara-saudara atau kemenakan mereka yang dari kampung. Keluarga para perantau sudah berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak kandungnya. Kemenakan yang secara tradisional menjadi tanggung jawab mamak cenderung tidak lagi mau menetap di rumah mamaknya tersebut. Kalaupun ada yang ikut dalam keluarga tersebut sifatnya ha-

nya sementara.

Kecenderungan kemenakan yang tidak lagi ikut menetap di tempat mamaknya tersebut nampaknya juga mempengaruhi tanggung jawab mamak terhadapnya. Para mamak yang di rantau sudah tidak lagi menanggung secara tetap kemenakanya, baik yang ada di kampung maupun yang ada di rantau. Artinya para perantau sudah tidak lagi mempunyai beban kewajiban yang harus ditanggung untuk membiayai kehidupan kemenakanya.

Meskipun demikian bukan berarti mamak lepas sama sekali tanggung jawabnya terhadap kemenakannya. Dari informasi yang diperoleh menggambarkan tanggung jawab mamak terhadap kemenakan bersifat temporer tidak permanen dan hanya bertanggung jawab terhadap kemenakan pada bidang-bidang kehidupan tertentu saja.

Tanggung jawab mamak terhadap kemenakan dalam bidang kehidupan tertentu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan secara temporer. Bidang kehidupan tertentu yang dimaksud adalah dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Dalam bidang pendidikan bantuan yang diberikan berupa sebagian biaya sekolah. Biaya tersebut diberikan ketika kemenakannya melanjutkan sekolah yang kebetulan di tempat dimana mamaknya bertempat tinggal. Mamak akan menyediakan diri untuk menanggung sebagian biaya sekolahnya. Akan tetapi apabila kemenakan tersebut sekolah ditempat lain atau jauh dari mamak, bantuan tersebut cenderung berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Kalaupun akan memberi bantuan hanya sekali-kali saja atau apabila kemenakannya memang meminta.

Bantuan yang secara tetap dan rutin diberikan kepada kemenakanya tanpa mempertimbangkan apakah kemenakannya itu membutuhkan atau tidak, sudah tidak dilakukan lagi oleh pa-

ra mamak yang merantau di Surabaya. Menurut mereka orang tua adalah yaitu ayahnya sekarang yang seharusnya membiayai kebutuhan kemenakan tersebut. Selain itu bantuan yang diberikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan akan keluarganya sendiri akan menjadi sumber pertengkaran antara suami istri dalam keluarga mamak tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang subyek penelitian bahwa:

Kalau kita ikut membiayai secara materil kehidupan kemenakan, akan menimbulkan pertengkaran dengan isteri, karena uangnya diberikan kepada kemenakannya. Dirantau juga saya praktekan ini, kalau saya berlebihan saya kasih. Yang penting kita berikan pada keluarga sendiri dulu.

Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah meskipun kemenakan ikut mamak, orang tuanya tetap mengirimkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Hal itu terjadi karena saat ini kebanyakan kemenakan yang datang ke tempat mamaknya bukan semata-mata ingin minta bantuan mamaknya karena orang tua mereka tidak mampu. Mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak selalu membutuhkan bantuan keuangan dari mamak. Kepentingan tersebut misalnya ingin melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan di Surabaya mengingat daerah tersebut sarana pendidikan cukup baik dan banyak pilihan. Bagi mereka yang ingin bekerja terdapat banyak pilihan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakangnya.

Pemberian bantuan berupa tempat tinggal sementara diberikan kepada kemenakan yang baru pertama kali datang ke Surabaya atau melanjutkan sekolah. Kebanyakan mereka yang ikut mamaknya hanya bersifat sementara saja yaitu sebagai tempat batu loncatan untuk mencari tempat tinggal yang te-

tap. Karena orangtua mereka sendiri di kampung cukup kaya. Para kemenakan sebenarnya juga sudah merasa enggan untuk tinggal bersama mamaknya tersebut. Oleh karena itu ketika mereka sudah mendapatkan tempat tinggal yang cocok dan mengenal kota Surabaya dengan baik, mereka akan pindah dari tempat mamaknya tersebut. Mereka merasa lebih bebas tinggal di tempat kos atau kontrak rumah sendiri dari pada ikut menumpang di tempat mamaknya.

Sedangkan bagi kemenakan yang orangtuanya di kampung kurang mampu, mamaklah yang pertama-tama menjadi tujuan utama untuk mendapatkan bantuan dalam hal keuangan maupun mencarikan pekerjaan. Biasanya mereka ini akan tinggal agak lebih lama dengan mamaknya. Tujuan utama mereka merantau ke Surabaya adalah mencari pekerjaan. Meskipun demikian apabila kemenakan tersebut sudah mendapatkan pekerjaan, maka mereka juga akan cepat-cepat pindah dari rumah mamaknya tersebut dan mamak tidak bertanggung jawab lagi kebutuhan hidupnya.

Kecenderungan untuk cepat-cepat pindah dari rumah mamaknya tersebut berkaitan dengan hubungan antara mamak dan kemenakan yang kurang saling mengenal satu sama lain dengan baik. Kebanyakan saling kenal dan bertemu pertama kali antara mamak dengan kemenakan atau sebaliknya terjadi ketika pada saat kemenakan akan menemui mamaknya tersebut. Meskipun hubungan antara orangtuanya dengan mamaknya sudah cukup akrab, biasanya orang tua baru mengenalkan siapa dan dimana mamaknya berada kepada anaknya ketika anaknya tersebut akan pergi merantau atau melanjutkan sekolah di kota dimana mamaknya berada. Selain itu jarangya mamak pulang kampung juga memperlebar jarak antara mamak dengan

kemenakanya.

Meskipun dari uraian tersebut tanggung jawab mamak terhadap kemenakan sudah mulai berkurang, akan tetapi dari pihak kemenakan nampaknya masih memandang bahwa mamaklah yang pertama-tama menjadi tumpuan ketika mereka memerlukan kebutuhan yang mendesak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kemana mencari sumber bantuan ketika kemenakan memerlukan bantuan untuk kebutuhan yang mendesak atau mendadak. Misalnya untuk membayar kontrak rumah, biaya SPP, dan keperluan sehari-hari.

Bantuan yang diminta secara mendadak tersebut pada dasarnya tidak selalu dipenuhi semuanya oleh mamak apabila memang mamaknya tidak mampu. Bahkan seringkali mamak juga menolak, kalau kira-kira tidak mampu membantunya. Apabila mamak tidak dapat membantu semuanya maka mereka akan membantu sekedarnya saja dengan mengirimkan atau memberikan secara langsung.

Kedudukan mamak yang paling utama sebagai sumber bantuan untuk keperluan mendadak bagi kemenakanya tersebut menyiratkan bahwa di mata kemenakan, mamak masih diharapkan bertanggung jawab terhadap kemenakanya. Tanggung jawab moral yang muncul dari ikatan adat antara mamak kemenakan nampaknya masih menjadi landasan bertindak bagi kemenakan dalam meminta tanggung jawab mamaknya. Meskipun hal itu hanya muncul dalam kondisi memaksa saja. Dalam kondisi normal dimana kemenakan tidak terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat diatasi sendiri, tuntutan terhadap pelaksanaan tanggung jawab mamak terhadap kemenakan menjadi berkurang.

Tanggung jawab mamak terhadap kemenakan yang cenderung semakin menipis juga nampak dari semakin kecilnya ini-

siatif mamak dalam memberikan bantuan terhadap kemenakan. Hal ini nampak dari pendapat mamak bahwa mereka mau membantu kemenakan kalau diminta saja, apabila tidak diminta mereka tidak akan memberi bantuan. Pernyataan tersebut juga menyiratkan bahwa tanggung jawab mamak terhadap kemenakan tidak bersifat mengikat. Tanggung jawab tersebut baru dijalankan apabila diminta oleh kemenakan.

Tanggung jawab mamak terhadap kemenakan juga berhubungan dengan tingkat kemandirian kemenakanya di bidang ekonomi. Bagi kemenakan yang sudah bekerja atau sudah berkeluarga, mamak merasa sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi untuk membantunya.

Menipisnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan di bidang ekonomi nampaknya berkaitan dengan semakin kuatnya tumpuan kehidupan mamak pada harta pencarian dan perubahan pandangan mamak terhadap hubungan antara mamak dengan kemenakan. Pada dasarnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan di bidang ekonomi bersumber dari harta pusaka yang dikelolanya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang informan bahwa "tanggung jawab mamak terhadap kemenakan yang tercermin dalam pepatah anak dipangku, kemenakan dibimbing mempunyai makna bahwa anak dibiayai dengan harta pencarian sedangkan kemenakan dibiayai dengan harta pusaka". Dengan demikian ketika mamak tidak lagi terikat dengan harta pusaka yang dikelolanya maka tanggung jawab ekonomi mamak terhadap kemenakanya menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali.

Meskipun tanggung jawab ekonomi mamak terhadap kemenakan semakin menipis akan tetapi tanggung jawab moral dan adat nampaknya masih tetap dijalankan. Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang subyek penelitian bahwa "saat ini



tanggung jawab mamak secara ekonomi tidak lagi relevan untuk dijalankan. tanggung jawab mamak sekarang ini hanyalah berupa tanggungjawab moral serta pelaksanaan upacara adat misalnya dalam hal perkawinan kemenakanya". Tanggung jawab moral mamak terhadap kemenakan diwujudkan dalam bentuk memberikan bimbingan dan nasehat saja kepada kemenakannya.

Kedudukan mamak dalam menentukan perkawinan kemenakanya saat ini sebenarnya cukup kuat karena kedudukan tersebut oleh pemerintah daerah Sumatera merupakan suatu keharusan kalau kemenakan mau menikah. Yang dimaksud disini adalah secara tertulis persyaratan berupa ijin dari mamak bagi kemenakan yang akan menikah memang tidak ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selalu meminta surat tersebut. Dengan demikian seseorang yang akan menikah mau tidak mau harus mempunyai surat ijin tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya sekarang ketentuan tersebut tidak dijadikan alat oleh mamak untuk mengendalikan kemenakanya. Seorang mamak saat ini tidak lagi merasa menjadi penentu dalam perjodohan kemenakannya akan tetapi hanya bertindak memberikan pertimbangan dalam perjodohan tersebut. Melemahnya tanggung jawab mamak terhadap perjodohan kemenakanya tersebut pada dasarnya berhubungan dengan melemahnya tanggung jawab secara ekonomi mamak terhadap kemenakanya. Dengan tidak lagi menanggung semua bidang kehidupan kemenakanya, maka mamak merasa tidak lagi mempunyai wewenang untuk menentukan perjodohan kemenakanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan memberikan gambaran bahwa pertimbangan tersebut bahkan sudah tidak lagi di-mintakan kepada mamaknya. Para kemenakan yang akan kawin

cu-kup memberitahukan kepada mamaknya dan sekaligus meminta ijin dengan mengirimkan surat ijin yang harus ditandatangani oleh mamak. Biasanya para mamak yang di rantau akan langsung menyetujui saja sebab tugas mamak menurutnya saat ini hanya sebatas menyetujui atau memberikan ijin saja bila kemenakan akan menikah, asal calonnya dari keluarga baik-baik.

Sementara itu gambaran mengenai hubungan antara kemenakan dengan mamak yang beristri wanita bukan orang Minang, memperlihatkan gejala yang sedikit agak berbeda. Pada dasarnya tanggung jawab mereka terhadap kemenakan juga baru dijalankan apabila diminta oleh kemenakan. Mereka akan tetap membantu keperluan kemenakan kalau diminta. Akan tetapi dalam memberikan keputusan untuk memberikan bantuan kepada kemenakanya tersebut terlebih dahulu dirundingkan dengan istrinya. Selain itu di dalam keluarga tersebut sudah terjadi kesepakatan bahwa pemberian bantuan terhadap masing-masing pihak keluarga dilakukan secara seimbang. Dalam arti apabila mamak ingin membantu kemenakannya, maka apabila dari pihak keluarga isteri memerlukan bantuan juga akan dibantu.

#### Tanggung Jawab Mamak terhadap Anak kandungnva

Kecenderungan berkurangnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan tersebut nampaknya diiringi dengan semakin menguatnya kedudukan ayah terhadap anak kandungnva. Hal ini nampak dari berbagai pernyataan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap anak adalah tanggung jawab ayahnya. Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang subyek bahwa kemenakan menjadi tanggung jawab mamak berlaku pada jaman dahulu. Itu

saja bila dalam keluarga mereka mempunyai harta pusaka. karena dari harta pusaka inilah keperluan kemenakan diberikan, jadi bukan dari harta pencarian pribadi dari mamaknya. Maka dari itu untuk saat ini bapaknyalah yang harus bertanggung jawab terhadap kemenakannya tersebut.

Keengganan untuk menyerahkan tanggung jawab ayah terhadap anak kandung kepada mamaknya karena masing-masing mamak juga mempunyai anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga disebabkan oleh perasaan tidak enak karena mamak di rantau saat ini hidupnya sudah tidak lagi bersumber dari mengerjakan harta pusaka sehingga kemenakan tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut tanggung jawab terhadap mamaknya.

Hubungan yang semakin jauh antara mamak dengan kemenakan baik secara geografis maupun emosional mengakibatkan hubungan antara ayah dengan anaknya menjadi akrab. Keluarga para perantau Minang saat sekarang lebih memfokuskan untuk mengurus anak mereka sendiri-sendiri. Mereka berpendapat bahwa lebih baik mengurus anak sendiri-sendiri dari pada di serahkan pada orang lain (mamak). Karena sebagai orang tua lebih tahu kebutuhan anaknya masing-masing. Mereka menganggap dari pada anaknya di tanggung saudara dan anak saudara kita yang menanggung, lebih baik menanggung anak mereka sendiri-sendiri.

Dengan semakin besarnya tanggungjawab mamak terhadap anak kandungnya maka peran mamak dalam rumah tangganya juga semakin kuat. Menguatnya peran mamak dalam rumah tangganya tersebut akibat dari sumber kehidupan yang bertumpu pada harta penacriannya. Dalam kondisi yang demikian pandangan terhadap pepatah anak dipangku dan kemenakan dibimbing yang

mencerminkan bagaimana hubungan antara mamak dengan kemenakan seharusnya dijalankan menurut adat mengalami perubahan.

Meskipun demikian secara ideologis sebagian informan mengatakan pepatah tersebut dipandang masih cocok untuk dilaksanakan. Karena, pepatah tersebut mengandung makna akan hubungan antar kerabat yang erat dan akrab serta menunjukkan adanya jaminan sosial bagi para kemenakan dalam hidupnya. Sebagian informan lain mengatakan kurang cocok, karena kondisi dan situasi yang berubah. Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang subyek penelitian :

Subyek penelitian bernama Suhadrul berumur 43 tahun berpendidikan Sarjana bekerja sebagai konsultan. Mulai merantau tahun 1970, melanjutkan kuliah di UGM dan setelah lulus bekerja swasta. Sejak lulus kuliah dan bekerja beliau berpindah-pindah tugasnya, dari satu propinsi ke propinsi lainnya. Tetapi beliau mengatakan belum pernah be-kerja di Padang. Beliau mengatakan kalau pepatah tersebut masih sangat cocok untuk diterapkan waktu sekarang ini. Menurutnya makna dari pepatah tersebut adalah bahwa anak itu ya disekolahkan, dibiayai dari kecil sampai dewasa. Begitu juga kemenakan kalau mampu ya kita biayai dan selalu kita bimbing agar tidak melakukan hal-hal yang memalukan keluarga.

Pandangan yang positif terhadap pepatah anak dipangku kemenakan dibimbing nampak juga dari keinginan para mamak yang di rantau untuk melestarikan pepatah tersebut.

Sementara itu, ketidakcocokan pepatah tersebut untuk digunakan sebagai dasar hubungan antara mamak dengan kemenakannya berkaitan dengan tempat tinggal, lamanya merantau, latar belakang pendidikan para perantau dan situasi dimana pepatah tersebut dijalankan. Bagi mamak yang bertempat tinggal dan menetap di daerah rantau menganggap kurang cocok.

Subyek penelitian bernama Edward berumur 56 tahun berpendidikan Sarjana Muda Hukum, berkerja di kantor

Pertamina bagian Perbekalan. Mulai merantau ke Surabaya tahun 1960, karena tugas. Beliau juga berpindah-pindah tempat tugas tapi ya masih di sekitar Jawa Timur ini. Beliau menganggap kalau pepatah tersebut sudah kurang cocok lagi kalau di perantauan. Kalau sama-sama di kampung ya masih cocok.

Perbedaan jaman juga menjadikan pepatah tersebut menjadi sulit untuk dipraktikkan, meskipun secara ideologis pepatah tersebut masih ada. Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang subyek penelitian:

Subyek penelitian Firmansyah berumur 57 tahun, berpendidikan Sarjana, bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), kalau pagi bekerja sebagai biro jasa pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Mulai merantau ke Surabaya tahun 1960, karena berdagang. Beliau mengatakan kalau pepatah tersebut tidak terlalu cocok karena situasinya berbeda. Tetapi kalau dulu ya. Juga beliau mengatakan kalau pepatah tersebut masih ada, tapi kurang dipraktikkan.

Terminologi waktu dulu dan kini tidak begitu jelas ditetapkan oleh para subyek penelitian. Batasan waktu dulu mengacu pada pengalaman para informan ketika masih hidup di kampung Sumatra Barat. Pengalaman masa kecil dijadikan acuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara informan dengan ma-maknya dulu. Melalui pengalaman masa kecilnya tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menilai hubungan antara mamak dengan kemenakan sekarang ini.

Pengalaman pergaulan dengan berbagai manusia dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam serta latar belakang pendidikan yang diperolehnya menjadikan pandangan seseorang mengalami perubahan. Pemahaman terhadap hubungan antara mamak dengan kemenakan dipahami melalui latar belakang pendidikan dan pengalaman yang diperoleh dalam pergaulan hidupnya. Atas dasar pengalaman dan pendidikan terse-

but para perantau mereinterpretasi hubungan antara mamak dengan kemenakan.

Pada awalnya pepatah tersebut ditafsirkan sebagai menggambarkan tanggungjawab seorang laki-laki Minang yang berat, yaitu harus menjaga keseimbangan dalam memelihara kepentingan anaknya dan kemenakannya. Seorang bapak yang ideal adalah seorang mamak yang baik. Mamak yang mengetahui sakit senangnya kemenakannya. Akan tetapi pada saat ini tafsiran tersebut mengalami perubahan. Pepatah anak dipangku, kemenakan dibimbing ditafsirkan sebagai menggambarkan pentingnya peranan bapak yang lebih menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada anak kandungnya daripada kemenakannya.

Reinterpretasi terhadap hubungan antara mamak dengan kemenakan terlihat dari pembagian yang jelas antara tanggung jawab sebagai ayah terhadap anaknya dan tanggung jawab sebagai mamak terhadap kemenakannya. Kedua tanggung jawab yang melekat menjadi satu dalam diri setiap lelaki Minang telah dipisahkan dengan jelas melalui dari mana sumber dana diperoleh untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut.

Subyek penelitian Darhalimi berumur 62 tahun, berpendidikan Sarjana lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), bekerja sebagai Dosen IAIN Surabaya. Pertama ke Surabaya tahun 1962, karena pekerjaan. Dahulu bekerja di ABRI, juga melanjutkan kuliah di IAIN. Setelah pensiun ditugaskan di IAIN sebagai dosen. Beliau berpendapat kalau pepatah tersebut tidak cocok lagi. Kebetulan mamak anak-anak saya disini dan saya tidak pernah minta mereka untuk bertanggung jawab. Mengenai anak dipangku kemenakan dibimbing maksudnya adalah anak kita biayai sepenuhnya dengan harta pencarian kita. kemenakan dibimbing dengan harta pusaka. Tapi yang banyak terjadi bukan demikian.

Pemisahan yang jelas terhadap darimana sumber biaya yang digunakan untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap

kemenakanya tersebut memberikan makna bahwa para mamak telah mementingkan untuk membiayai anak kandungnya sendiri daripada kemenakanya. Hal ini disebabkan karena para mamak yang di rantau tidak lagi menggantungkan hidupnya pada harta pusaka tinggi kaumnya, dengan demikian tanggungjawab untuk membiayai kemenakanya tidak lagi merupakan tanggung jawab yang harus menjadi beban penuh bagi mamak tersebut. Oleh karena itu bantuan yang diberikan mamak kepada kemenakan menurut istilah para subyek penelitian hanya bersifat "sosial".

Subyek penelitian Suhatrik berumur 48 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bekerja sebagai penjahit. Mulai merantau tahun 1968 ke Jakarta, kemudian ke Bandung dan baru ke Surabaya. Pendapat beliau kalau pepatah tersebut relevan dalam arti positif. Makna dari pepatah tersebut adalah bahwa tanggung jawab kita pada anak itu tidak terbatas, apa saja kebutuhan anak akan kita cukupi. Tapi kalau untuk kemenakan tidak wajib kalau ada lebih ya kita beri, tapi sifatnya sosial.

Pemisahan dua jenis harta keluarga dan penggunaannya tersebut merupakan pengaruh dari ajaran Islam yang masuk ke dalam masyarakat Minangkabau. Sebelum masuknya Islam ke Sumatera Barat nilai-nilai adat yang menjadi dasar dalam bermasyarakat tercermin dari sebuah pepatah adat bersendi alur dan patut. Setelah masuknya Islam pepatah tersebut berubah menjadi adat bersendi svarak (Islam) dan svarak bersendi adat. Kedua sendi ini sama tegak dalam satu "hubungan sejajar yang tidak mengikat"<sup>88</sup>. Kaum Padri kemudian lebih memajukan lagi rumusan tersebut menjadi adat bersendi svarak, svarak bersendi kitabullah. Rumusan terakhir inilah

88. Tsuyoshi Kato, Matriliney and Migration. Involving Minangkabau Tradition in Indonesia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Perpustakaan Kementrian Pendidikan. 1982) h.101.

yang sampai sekarang menjadi pedoman masyarakat Minangkabau di dalam menentukan aturan-aturan adatnya.

Perubahan penafsiran terhadap makna pepatah anak dipangku kemenakan dibimbing tidak saja terhadap siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kemenakan dan darimana sumber dana untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, akan tetapi juga terhadap bidang-bidang kehidupan apa yang menjadi tanggung jawab mamak terhadap kemenakan saat ini.

Pemisahan tanggung jawab terhadap kemenakan di bidang kehidupan dipisahkan bahwa tanggung jawab ekonomi hanya diberikan kepada anak kandungnya saja, sementara untuk kemenakan hanya sebatas memberikan nasehat. Seperti yang dikatakan oleh seorang subyek penelitian:

Subyek penelitian Masnil berumur 65 tahun berpendidikan SGA dan bekerja sebagai ABRI (Angkatan Laut), sekarang ini sudah pensiun. Mulai merantau tahun 1953, karena sekolah AL di Surabaya. Sejak mulai bekerja beliau menetap di Surabaya. Beliau mengatakan kalau pepatah tersebut perlu dilestarikan walaupun kita sudah jauh merantau. Beliau mengatakan maksud dari pepatah tersebut adalah bahwa anak itu ya harus kita biyai, kita sekolahkan, kita lindungi dari kecil sampai dewasa nanti. Tapi kalau kemenakan hanya sebatas dibimbing saja, dibimbing dalam hal akhlaknya, moral, dan kelakuanya semampu kita, walaupun kita juga ting-gal di kampung.

Pentingnya peranan bapak daripada mamak sebagai akibat pengaruh perkembangan masyarakat lebih mendekatkan adat kepada Islam. Bapak yang semakin berperan dan berkuasa dalam keluarganya sesuai dengan kehendak Islam. Hal ini sesuai dengan kebanyakan hukum keluarga bangsa-bangsa di dunia. Keluarga tanpa kekuasaan bapak atau sesuai dengan kekuasaan bapak yang dilakukan oleh orang lain, misalnya mamak, kurang sesuai dengan fitrah manusia. Susunan keluarga yang demikian



tidak sanggup bertahan lama<sup>89</sup>.

Lain kalau kemenakan mereka itu sudah tidak mempunyai orang tua, atau orang tua mereka tidak mampu, mereka-lah yang berkewajiban membantu membiayainya, baik keperluan sekolahnya maupun keperluan sehari-hari lainnya. Tidak hanya mamak yang akan membantunya tetapi seluruh keluarga pasti akan membantu kebutuhannya.

#### Hak dan Kewajiban Mamak terhadap Kemenakan

Hak dan kewajiban mamak dirantau sekarang ini adalah hanya sebatas kewajiban moral saja. Jadi hak mamak sekarang ini hanya membimbing kemenakannya, dan menegurnya bila kemenakan berbuat yang memalukan keluarga atau menyimpang dari peraturan adat dan agama. Apalagi mamak jauh di rantau jadi sekedar tahu saja, apa-apa yang dilakukan kemenakannya di kampung, dari informasi atau surat yang di kirim dari kampung.

Pelaksanaan hak dan kewajiban mamak terhadap kemenakan atau sebaliknya berhubungan dengan tempat tinggal keduanya. Bergesernya domisili keluarga dari rumah istri (kampung) ke tempat lain (rantau) berakibat lanjut pada pelaksanaan kewajiban dalam keluarga. Pada mulanya peran mamak demikian dominan akan tetapi dengan semakin akrabnya hubungan ayah dengan anak kandungnya dan jauhnya domisili mamak, peran mamak menjadi semakin berkurang. Para mamak yang di rantau nampaknya menyadari bahwa akibat saling

89. Lihat Asril. "Hukum Adat Minangkabau dalam Perkembangan", dalam Navis, Dialektika ...h.29.

berjauhan tempat tinggal diantara keduanya beberapa hak dan kewajiban masing-masing tidak lagi memungkinkan untuk dijalankan. Oleh karena itu hak dan kewajiban untuk memelihara kemenakan sudah harus menjadi tanggung jawab orangtuanya masing-masing.

Subyek penelitian Zailir berumur 56 tahun, berpendidikan KPAA (IKIP swasta jurusan Bahasa Inggris), bekerja di PT. Pelabuhan. Merantau sejak tahun 1963, sebagai batu loncatan mencari pekerjaan, tetapi akhirnya betah. Beliau berpendapat kalau hak dan kewajiban mamak terhadap kemenakan itu hanya sebatas membimbing saja, kita tidak berhak apa-apa karena sekarang yang mencukupi kebutuhannya adalah orang tuanya. Jadi saya ya hanya menegur saja kalau mereka berbuat kesalahan. Apa lagi saya berjauhan, jadi ya hanya dengar-dengar saja ka-bar kemenakan-kemenakan saya itu. Membimbingpun se-benarnya sudah bukan hak mamak lagi, sudah tugas orang tua mereka sendiri.

Apabila mamak tinggal dikampung masih dibebani untuk melaksanakan kewajiban materiil terhadap kemenakanya. Meskipun demikian dalam melaksanakan kewajibanya tersebut mamak tidak menggunakan harta pencariannya akan tetapi memakai harta pusaka. Misalnya, kalau kemenakan mau menikah atau mengadakan pesta dan tidak mampu membiayai keperluan untuk mengadakan pesta maka harta pusaka ini bisa digadaikan. Begitu pula kalau rumah adat peninggalan orang tua ada yang rusak atau ada anggota kaum yang meninggal, semua bisa dibiayai dengan harta pusaka.

Sementara itu kewajiban adat seperti melakukan upacara perkawinan, pengurusan harta pusaka dalam melakukan perbaikan rumah adat, pengangkatan penghulu, dan penyelesaian persengketaan yang terjadi di dalam rumah gadang (rumah adat) yang merupakan media yang digunakan oleh

mamak dengan kemenakan untuk saling bertemu<sup>90</sup>. oleh para mamak yang di rantau sudah jarang digunakan. Hal itu akibat mamak sudah jarang pulang ke kampung dan kesulitan para kemenakan mendatangkan mamaknya untuk melaksanakan upacara-upacara yang harus dihadiri oleh mamaknya. Oleh karena itu hubungan melalui telepon dan surat telah menggantikan berbagai media upacara tradisional tersebut. Melalui media telepon atau surat para mamak hanya dapat menyampaikan pesan atau nasehat tanpa bisa mengetahui secara langsung keadaan kemenakanya di kampung. Sedangkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam upacara-upacara adat tidak dapat dilakukan melalui surat, kecuali berupa persetujuan tertulis saja.

Subyek penelitian Bustami berumur 52 tahun, berpendidikan SMA, dan bekerja Wiraswasta ( restoran Padang). Mulai merantau ke Surabaya tahun 1976. Mula-mula hanya mencari pengalaman saja, tapi akhirnya menetap terus. Beliau berpendapat kewajiban dan hak mamak itu hanya membimbing demi masa depannya. Saya mengetahui keadaan kemenakan ya dari kabar surat menyurat saja. Maka kalau saya membalas suratnya saya ya berpesan untuk kemenakan-kemenakan saya, itu saja. Memang kita berjauhan, jadi ya itu saja bisanya, menasehatinya.

Hubungan melalui media sekunder nampaknya kurang dapat menimbulkan suasana akrab dibandingkan dengan hubungan tatap muka melalui upacara-upacara adat tradisional.

Selain perbedaan tempat tinggal antara rantau dan kampung tersebut, berkurangnya hak dan kewajiban mamak terhadap kemenakan juga berhubungan dengan semakin beralihnya hak tersebut kepada orangtua kemenakan masing-masing.

---

90. Lihat Rustam Ismael. "Status Sumando dalam Masyarakat Minangkabau", dalam Hassan. Firman, Dinamika .... h.39.

Para perantau Minang di Surabaya merasa bahwa sekarang mamak tidak punya hak apa-apa terhadap kemenakan, karena semua kewajiban mamak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, telah berpindah pada orang tua mereka masing-masing.

Subyek penelitian Nurdin berumur 55 tahun, berpendidikan Akademi, sekarang bekerja sebagai karyawan perusahaan. Mulai merantau ke Surabaya sejak tahun 1983 karena dinas. Beliau berpendapat kalau kewajiban mamak itu hanya sekedar membantu saja dan saya sebagai mamaknya tidak punya hak apa-apa, orang tuanyalah yang berhak mengurus, mendidik dan memenuhi kebutuhannya bukan mamaknya.

Kesadaran akan adanya perubahan hak dan kewajiban mamak terhadap kemenakanya menyebabkan tidak saling menuntut hak dan kewajiban satu sama lain. Mamak yang sebenarnya juga berkedudukan sebagai kemenakan untuk generasi keluarga di atasnya juga sudah merasa tidak lagi menuntut hak dan kewajibannya terhadap mamaknya.

Subyek penelitian Amir Yasin berumur 54 tahun, bekerja di Pusri, dan sekarang sedang melanjutkan kuliah lagi di Ekonomi. Merantau ke Surabaya sejak tahun 1963 karena tugas. Beliau berpendapat tentang hak dan kewajiban mamak itu tidak ada, karena saya sekarang ini tidak memaksakan kehendak, kalau mampu ya saya bantu. Begitu juga saya tidak meminta hak saya.

Mencarikan jodoh bagi kemenakanya saat ini, tidak lagi menjadi kewajibannya lagi. Kewajiban mencari jodoh berubah hanya berupa kewajiban untuk memberitahukan akan kawin bagi kemenakan yang akan melangsungkan perkaawinan kepada mamaknya. Perkawinan akan terus berjalan meskipun mamak tidak akan menghadiri pesta tersebut karena jauh di rantau.

Semakin menipisnya tanggung jawab, hak, dan kewajiban mamak terhadap kemenakannya cenderung mempengaruhi hubungan antara anak kandung mamak dengan kemenakan. Hubungan antara

anak kandung mamak dengan kemenakan nampak juga semakin merenggang. Jarangnya anak kandung mamak bertemu dengan kemenakanya menyebabkan hubungan keduanya tidak akrab. Bahkan hubungan keduanya cenderung didasari oleh perasaan saling curiga.

Perasaan curiga tersebut muncul dari anak kandung mamak terhadap kemenakan ayahnya. Kemenakan yang secara adat mempunyai hak terhadap harta mamaknya merupakan sumber kecurigaan anak kandung mamak terhadap kemenakan ayahnya. Kedatangan kemenakan ke rumah mamaknya selalu dicurigai sebagai orang yang akan menuntut haknya terhadap mamaknya. Kondisi yang demikian juga menambah semakin sungkanya kemenakan menemui mamaknya.

### Perubahan fungsi Mamak ke Bapak dalam Keluarga

Melemahnya hubungan antara mamak dengan kemenakan nampaknya diikuti dengan menguatnya hubungan antara mamak dengan anak kandungnya sendiri. Hubungan antara ayah dengan anak dalam keluarga perantau Minang dewasa ini cenderung semakin erat sekali. Kecenderungan tersebut mencerminkan bahwa kedudukan ayah sebagai urang sumando dalam keluarga luas masyarakat Minangkabau menjadi semakin kuat. Anak sudah menjadi tanggung jawab penuh ayahnya. Sementara itu kemenakanya juga sudah menjadi tanggung jawab ayahnya sendiri. Pada masa lalu kedudukan seorang ayah (urang sumando) dalam keluarga digambarkan dalam pepatah sebagai abu di ateh tungku (abu diatas tungku) artinya tidak berkuasa di rumah isteri dan anak-anaknya. Ayah dianggap orang datang

atau orang asing.

Fungsi ayah yang dulu secara tradisional dianggap tidak berwenang di rumah isterinya sekarang sudah mulai mempunyai peranan luas, yaitu berfungsi sebagai suami modern yakni pilar utama penopang ekonomi keluarga, kepala keluarga melindungi anak-anak dan isterinya serta mendidik anak-anaknya.

Menurut adat Minangkabau tradisional anak di pangku kemenakan dibimbing. Anak hanya untuk dipangku-pangku atau ditimag-timag saja tetapi yang membimbing adalah mamaknya. Sedangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari sekarang ini adalah ayahlah yang membimbing anak-anak, bukan membimbing kemenakan. Orang tualah yang membesarkan, memberi makan-minum, membimbing, dan mendidik seorang anak bukan mamaknya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menguatnya kedudukan suami dalam keluarga yang mengakibatkan melemahnya perannya sebagai mamak terhadap kemenaknya juga berhubungan dengan perubahan bentuk keluarga para perantau Minang saat ini. Bentuk keluarga Minangkabau adalah keluarga luas (extended family) dimana anggotanya tidak hanya mamak, ibu dan anak-anaknya tetapi juga termasuk saudara ibu yang laki-laki (mamak anak-anak tersebut) dan saudara perempuan yang belum kawin serta nenek perempuan dari anak-anak tersebut (orang tua perempuan ibu). Ayah, anak sendiri, dan kakek laki-laki (orang tua laki-laki ibu) bukan termasuk anggota keluarga karena mereka adalah keluarga dalam kaum ibunya masing-masing.

Akan tetapi dalam kenyataannya sekarang ini jarang sekali di jumpai keluarga para perantau Minang di Surabaya yang tinggal dalam lingkungan keluarga besar. Para peran-

tau sudah membentuk keluarga inti (nucleus family) dimana anggota keluarga telah berintikan ayah, ibu dan anak-anak. Walaupun ada mertua, ayah, ibu atau kemenakan si ayah dalam rumahnya akan tetapi sifat hanya sementara tidak menetap. Karena rumah sekarang tidak lagi rumah kaum tetapi sudah rumah pribadi yang dibangun ayah atau bersama isteri dengan mata pencaharian bersama.

Laki-laki Minang yang secara adat mempunyai peran ganda yaitu sebagai ayah bagi keluarganya sendiri dan sebagai mamak bagi kemenakanya, nampaknya sudah sulit untuk melaksanakan peran ganda tersebut sepenuhnya. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah para mamak hanya menjalankan peranannya sebagai ayah bagi keluarganya saja. Perannya sebagai mamak hanya tinggal peran adat yang tidak lagi mengikatnya. Dalam arti beberapa peran adat yang sebenarnya masih menjadi kewajibannya untuk menjalankannya, tidak lagi dapat dilaksanakan dengan baik. Peran-peran tersebut tidak lagi dituntut oleh kemenakanya untuk dilaksanakan mamaknya. Dengan demikian, mamak tidak lagi berfungsi sebagai penentu kehidupan kemenakanya. Fungsi sebagai penentu telah berubah menjadi sebagai orang yang merestui dari setiap langkah kehidupan kemenakanya.

Faktor yang mempengaruhi menguatnya kedudukan ayah (urang sumando) di dalam keluarganya adalah akibat adanya perubahan dalam sumber pemberian nafkah. Keluarga para perantau saat ini boleh dikatakan sudah mandiri dalam pengertian sumber kehidupan keluarga berasal dari pencariannya sendiri. Semua biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya ditanggung ayahnya sendiri. Kemenakan sudah jarang yang mau berdiam bersama dengan mamaknya. Di samping

itu jumlah kemenakan dari waktu ke waktu bertambah banyak, sedangkan nilai harta pusaka kurang memadai untuk membiayai kemenakan. Begitu pula "mamak" di rumah isteri sendiri sudah kuat pula kedudukannya, sehingga hubungan mamak dengan kemenakan mulai renggang.

#### Modus Vivendi Peran Mamak

Makin berkurangnya peran mamak terhadap kemenakan yang diikuti oleh semakin menguatnya peran mamak di dalam keluarga batihnya menyiratkan bahwa ikatan sosial antara keluarga luas di masyarakat Minangkabau akan semakin menipis. Bantuan mamak yang diharapkan merupakan jaminan sosial bagi kehidupan kemenakanya sudah mulai menipis. Gambaran tersebut nampak terlihat dari hasil penelitian Azis dkk di Padang yang menunjukkan adanya gejala dimana jaminan sosial tradisional mamak terhadap kemenakan yang semakin berkurang. Gambaran yang lebih sama juga kelihatan dari hasil penelitian ini dimana bantuan kepada kemenakan oleh mamak hanya bersifat sosial. Pengertian sosial disini lebih mendekati arti sekedarnya, sukarela, kalau ada uang lebih, tidak dipaksakan, tidak perlu mengorbankan miliknya (menjual hartanya hanya untuk membantu kemenakan), dan tidak wajib. Tidak ada lagi unsur kewajiban adat yang wajib dilakukan oleh para mamak dalam memberikan bantuan tersebut.

Kondisi tersebut lama kelamaan akan membuat fungsi mamak akan semakin menghilang. Mamak hanya merupakan simbol bagi sebuah hubungan kekeluargaan yang secara adat memang seharusnya ada. Akan tetapi peranya dalam adat tersebut semakin berkurang. Apabila proses ini berlangsung terus maka bukan tidak mungkin mamak sudah tidak lagi mempunyai peran



apa-apa lagi dalam struktur masyarakat Minangkabau.

Gejala semakin tidak berperanya mamak dalam struktur masyarakat Minangkabau tersebut nampak jelas dari pelaksanaan peran mamak yang tidak terlaksana dalam masyarakat Minang perantauan di Surabaya. Meskipun kehidupan masyarakat perantau Minang sebagai sebuah komunitas terlihat akrab, akan tetapi keakraban tersebut pada dasarnya merupakan bentuk manifestasi dari perasaan senasib para perantau karena hidup jauh dari kampung halamannya. Perasaan senasib tersebut tidak diikuti dengan membangun lingkungan budaya Minang di rantau. Malah terdapat kesan para perantau melakukan adaptasi terhadap budaya lingkungan dimana ia hidup.

Berbagai upaya untuk membangun identitas Minang telah dilakukan oleh para perantau Minang di Surabaya melalui antara lain dengan menghadirkan simbol budaya berupa Rumah Adat (Rumah Gadang) yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan para perantau Minang di Surabaya dan siaran Minang Maimbau di radio Rajawali. Kedua media tersebut nampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam membangun identitas para perantau. Pembangunan rumah gadang sampai saat ini belum dapat diselesaikan sehingga nampak terbengkelainya pembangunan rumah gadang tersebut. Sementara itu siaran Minang Maimbau sudah dua kali dihentikan karena kekurangan materi siaran.

Perubahan pandangan mamak terhadap hubungan mamak dengan kemenakan nampaknya memperlihatkan adanya disfunksinya mamak dalam struktur masyarakat Minangkabau. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kelanjutan dari eksistensi institusi mamak dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau. Ke-

adaan tersebut tidak akan dapat berlanjut apabila terdapat modifikasi fungsi mamak yang dapat dilakukan sehingga terdapat fungsi-fungsi baru yang dapat dilakukan oleh mamak dalam struktur masyarakat Minangkabau saat ini.

Beberapa modifikasi fungsi mamak terhadap kemenakan yang merupakan modus vivendi peran mamak telah terjadi dalam masyarakat Minangkabau kontemporer saat ini.

Pemisahan fungsi yang jelas antara laki-laki Minangkabau sebagai Bapak bagi keluarganya dan sebagai Mamak bagi kemenakanya, disatu pihak mengurangi peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, akan tetapi dilain pihak sebenarnya justru memperjelas kedudukan laki-laki dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami proses perubahan saat ini. Pemisahan peranan laki-laki dalam keluarga inti dan keluarga luasnya yang jelas tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap pengaruh budaya patrilineal. Dengan adanya pemisahan yang jelas tersebut menempatkan laki-laki pada peranan yang lebih kuat dalam keluarganya dan lebih realistis dalam bertindak sebagai mamak terhadap kemenakanya. Peran ekonomi mamak berubah bentuk menjadi pemberi bantuan sosial terhadap kemenakanya.

Berkurangnya peran ekonomi mamak terhadap kemenakan juga diikuti dengan berkurang juga peran sosial budayanya. Dalam bidang sosial budaya, mamak hanya berperan sebagai perestu dan penasehat terhadap kemenakanya. Bahkan dalam perkawinan kemenakan, meskipun fungsi mamak hanya bersifat merestui, tidak menentukan lagi, akan tetapi bentuk restu tersebut saat ini sudah menjadi formal. Kemenakan yang akan kawin perlu mempunyai surat persetujuan tertulis dari mamaknya. Hal ini sebenarnya merupakan modus baru dalam pelaksa-

naan perkawinan seorang kemenakan. Dalam masyarakat tradisional Minangkabau, apabila kemenakan akan melangsungkan perkawinan para ninik mamak akan berunding untuk memberikan persetujuannya. Hasil perundingan tersebut kemudian diberitahukan kepada kemenakan apakah boleh melangsungkan perkawinan atau tidak dengan gadis pilihannya. Persyaratan ijin tertulis dari mamaknya bagi kemenakan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, sebenarnya merupakan upaya untuk memperjelas kembali peran mamak dalam institusi perkawinan masyarakat Minangkabau saat ini.

Peran mamak yang hanya sebagai pemberi bantuan "sosial" pada dasarnya merupakan bentuk baru dari perubahan peran mamak dalam bidang ekonomi terhadap kemenakan. Berkurangnya peran mamak di bidang ekonomi secara sadar dimaklumi oleh para kemenakan karena tanggungjawab yang semakin besar terhadap anak kandungnya sendiri serta sumber mata pencarian yang sudah tidak tergantung lagi dengan harta pusaka tinggi kaumnya. Meskipun demikian keterikatan mamak di bidang ekonomi terhadap kemenakan bukan berarti hilang sama sekali.

Dalam kasus-kasus tertentu dimana kemenakan terlantar karena kedua orang tuanya meninggal sehingga tidak ada yang merawat, maka kewajiban mamaklah yang akan merawat mereka. Mamaklah yang pertama kali menjadi sumber bantuan bagi kemenakannya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Peran ekonomi yang tadinya hanya sebagai pemberi bantuan "sosial" berubah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kasus tersebut. Para mamak akan secara bersama dengan mamak yang lain dalam kaum akan memelihara kemenakan yang terlantar tersebut. Dalam kasus yang demikian tanggungjawab

mamak akan dilaksanakan secara kolektif dengan para mamak yang lain. Mamak akan secara bergotong royong membantu keperluan kemenakan yang terlantar.

Tanggung jawab mamak yang tadinya bersifat individual dengan memberikan bantuan sosial berubah menjadi tanggung jawab kolektif yang wajib dilaksanakan mamak dalam kasus kemenakan yang terlantar. Bentuk tanggung jawab kolektif mamak tersebut merupakan modifikasi peran mamak dalam mengadaptasi proses perubahan dari bentuk keluarga luas ke bentuk keluarga batih saat ini. Berkurangnya peran mamak secara individual terhadap kemenakan di bidang ekonomi dicarikan jalan keluarnya melalui tanggungjawab secara kolektif mamak terhadap kemenakan tersebut. Hal ini merupakan modus vivendi fungsi mamak agar institusi mamak mendapatkan fungsinya kembali dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Dengan demikian fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau akan tetap dapat dipertahankan. Persoalan akan muncul apabila jumlah mamak yang dipunyai oleh kemenakanya sedikit atau hanya satu. Dalam kondisi yang demikian tentu saja tanggungjawab kolektif mamak tidak berjalan. Kemenakan akan dapat terlantar.

## BAB VI

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan dijelaskan implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut terhadap keberadaan institusi mamak di masyarakat Minangkabau, teori yang digunakan, dan hasil-hasil penelitian orang lain.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para perantau Minang yang berada di Surabaya mempunyai hubungan yang cukup erat. Hal ini diperlihatkan dengan berbagai jenis perkumpulan yang mereka bentuk untuk menjalin hubungan sosial antar perantau yang di Surabaya.

Hubungan secara fisik antara perantau dengan kampung asalnya cenderung mulai merenggang, hal ini nampak dari semakin jarangnyanya para perantau yang menyempatkan diri untuk menengok kampung asalnya. Bahkan beberapa perantau belum pernah sama sekali pulang kampung. Akan tetapi, renggangnya hubungan secara fisik bukan berarti para perantau tidak lagi berhubungan sama sekali dengan kampung asalnya. Hubungan melalui surat menyurat, telepon masih cukup sering dilakukan.

Hubungan secara emosional juga diwujudkan melalui bantuan-bantuan baik yang berupa uang maupun benda terhadap kampung asalnya. Bantuan tersebut diberikan apabila di kam-

pung akan membangun sarana-sarana ibadah atau sosial lainnya.

Sumber kehidupan para perantau sudah sepenuhnya bertumpu pada harta pencarian. Bantuan dari harta pusaka tinggi sudah tidak lagi diharapkan oleh para perantau. Bahkan para perantau banyak yang tidak mengetahui apakah masih mempunyai harat pusaka atau tidak.

Hubungan mamak di rantau dengan kemenakan cenderung semakin merenggang. Hal ini disebabkan oleh jarak geografis dan jarangnyanya mamak bertemu dengan kemenakanya. Pola tanggung jawab antara mamak di rantau terhadap kemenakan sekarang ini pada dasarnya dapat dibagi kedalam tiga pola yaitu tanggung jawab atas kesadaran adat, tanggung jawab secara kondisional, dan tanggung jawab atas permintaan kemenakan. Tanggung jawab secara adat dilaksanakan apabila kemenakan akan melaksanakan pernikahan atau melaksanakan upacara-upacara adat lainnya. Tanggung jawab secara kondisional diberikan terhadap kemenakan yang memerlukan bantuan untuk keperluan-keperluan tertentu misalnya biaya sekolah, mencari pekerjaan, memberikan tempat menumpang sementara sebelum mendapatkan tempat tinggal sendiri. Sedangkan tanggung jawab atas permintaan dilaksanakan oleh mamak apabila kemenakanya meminta, biasanya untuk keperluan yang tidak dapat ditanggulangi sendiri atau keperluan mendadak.

Tanggung jawab mamak terhadap kemenakan dapat dilihat dari sifatnya, bidang kehidupan, dan sumber biaya darimana tanggung jawab tersebut dijalankan. Dilihat dari sifatnya tanggungjawab mamak terhadap kemenakan dapat bersifat permanen dan temporer. Dilihat dari bidang kehidupan yang

menjadi tanggung jawab mamak terhadap kemenakan dapat di bidang seluruh kehidupan dan hanya bidang-bidang kehidupan tertentu kemenakan. Sedangkan dilihat dari sumber biayanya, tanggung jawab dilaksanakan dengan menggunakan harta pusaka tinggi dan harta pecarian.

Tanggung jawab mamak terhadap kemenakan secara permanen tidak lagi dijalankan oleh mamak yang dijalankan adalah tanggung jawab secara temporer. Tanggung jawab secara temporer dijalankan apabila kemenakan memerlukan bantuan secara mendadak untuk keperluan yang tidak dapat ditanggulangi sendiri secepatnya. Sedangkan tanggung jawab yang menyangkut seluruh kehidupan kemenakan tidak lagi dijalankan. Mamak hanya menjalankan tanggung jawab dalam bidang tertentu mi-salnya pendidikan, tempat tinggal sementara. Sumber biaya yang sekarang digunakan untuk membiayai tanggung jawab mamak terhadap kemenakan tidak lagi bersumber pada harta pusaka tinggi tetapi harat pencarian mamak. Oleh karena itu bentuk bantuan yang diberikan oleh mamak terhadap kemenakan sebagai perwujudan tanggung jawabnya hanya bersifat "sosial".

Dilihat dari sifat, bidang, dan sumber dari mana tanggung jawab mamak terhadap kemenakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mamak di rantau terhadap kemenakan cenderung mulai berkurang. Berkurangnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan diikuti oleh semakin menguatnya tanggung jawab mamak sebagai Bapak dalam keluarganya terhadap anak kandungnya. Menguatnya tanggung jawab mamak terhadap anak kandungnya tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas ke keluarga batin. sumber mata pencarian mamak yang tidak lagi menggan-

tungkan diri pada harta pusaka tinggi, sosialisasi religius agama Islam, pola menetap setelah kawin, sistem patrilineal.

Menguatnya kedudukan mamak dalam keluarganya sendiri menyebabkan hubungannya dengan kemenakan cenderung menipis juga mengubah pandangannya terhadap hubungan antara mamak dengan kemenakan yang ideal. Hubungan ideal antara mamak dengan kemenakan dijelaskan melalui pepatah anak dipangku kemenakan dibimbing berubah menjadi anak dipangku dan dibimbing oleh ayahnya, dan kemenakan dipangku dan dibimbing oleh ayahnya sendiri. Setiap anak merupakan tanggung jawab penuh ayahnya masing-masing. Mamak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut memberikan nasehat atau merestui kemenakannya.

Berkurangnya peran mamak dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau akan dapat mengancam eksistensi mamak apabila tidak terjadi modifikasi fungsi mamak tersebut. Modifikasi peran mamak dapat dilihat dalam bidang peran ekonomi dan perkawinan. Di kedua bidang tersebut peran mamak mengalami modus vivendi dari peran mamak terhadap kemenakannya. Peran individual mamak dalam bidang ekonomi kemenakan yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada kemenakannya berubah menjadi tanggung jawab kolektif dimana seorang kemenakan akan ditanggung oleh beberapa mamaknya.

Sedangkan peran penentu dalam perkawinan kemenakan berubah menjadi orang yang merestui perkawinan. Bentuk restu tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ijin tertulis. Formalisasi bentuk ijin untuk kawin ini merupakan salah satu proses yang dapat memperkuat kedudukan, peran, dan fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau yang mengalami perubahan



saat ini.

### Implikasi Teoritik

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa peran mamak dalam masyarakat Minangkabau meskipun mengalami perubahan makna dan fungsi, akan tetapi keberadaannya akan masih tetap diperlukan selama sistem matrilineal masih di-anut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Lembaga mamak pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem matrilineal itu sendiri. Dengan demikian meskipun kedudukan ayah dalam keluarga Minangkabau semakin me-nguat seperti diperlihatkan dari hasil penelitian ini, bukan berarti fungsi dan kedudukan mamak dalam sistem tersebut akan dapat digantikan oleh ayah. Mamak dalam sistem matri-lineal Minangkabau masih tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dijalankan oleh se-orang ayah. Oleh karena itu setiap perubahan yang terjadi dalam lembaga mamak akan selalu dicarikan bentuk barunya agar keberadaan mamak tidak hilang dari sistem sosial masyarakat Minangkabau. Hal ini nampak dari adanya *modus vivendi* peranan dan fungsi mamak seperti diperlihatkan dari kesimpu-lan penelitian ini bahwa berkurangnya peran mamak dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau akan dapat mengancam eksistensi mamak apabila tidak terjadi modifikasi fungsi ma-mak tersebut. Modifikasi peran mamak dapat dilihat dalam bidang peran ekonomi dan perkawinan. Di kedua bidang terse-but peran mamak mengalami modus vivendi dari peran mamak terhadap kemenakanya. Peran individual mamak dalam bidang ekonomi kemenakan yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan

tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada kemenakanya berubah menjadi tanggung jawab kolektif dimana seorang kemenakan akan ditanggung oleh beberapa mamaknya.

Sedangkan peran penentu dalam perkawinan kemenakan berubah menjadi orang yang merestui perkawinan. Bentuk restu tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ijin tertulis. Formalisasi bentuk ijin untuk kawin ini merupakan salah satu proses yang dapat memperkuat kedudukan, peran, dan fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau yang mengalami perubahan saat ini.

Dengan demikian berubahnya makna, peranan dan fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau akibat proses interaksi dengan budaya luar dan berbagai faktor lain yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini tidak perlu dirisaukan, karena kebudayaan Minangkabau pada dasarnya cukup fleksibel dalam mengantisipasi perubahan tersebut.

Sementara itu temuan penelitian tersebut bila dibandingkan dengan beberapa hasil temuan penelitian lain nampaknya mempunyai implikasi teoritis yang memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Masih cukup berperanya mamak dalam masyarakat Minangkabau juga ditegaskan oleh hasil temuan Syahmunir yang menyatakan bahwa meskipun peran mamak kepala waris terhadap anak kemenakan telah berkurang sebagai akibat menonjolnya peran ayah, urang semenda, namun kedudukan mamak kepala waris dalam kaumnya tetap penting. Kesimpulan hasil penelitian Syahmunir tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Sjoftjan Thalib yang mengatakan bahwa kedudukan, peran, dan fungsi mamak kepala waris di Minangkabau masih penting. antara lain karena ada "support" dari baik dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi, maupun

Mahkamah Agung yang dalam menangani perkara harta pusaka di Minangkabau tetap memperhatikan "kaum" dengan "mamak kepala waris"nya. Sementara itu Hendrawati yang memfokuskan permasalahan pada bagaimana pergeseran dan kontinuitas peran mamak di desa Kotomalintang menyimpulkan bahwa beberapa peran mamak ada yang telah mengalami pergeseran dan ada yang masih tetap atau berlanjut. Hal-hal yang mengalami pergeseran adalah peran mamak terhadap biaya kehidupan dan pendidikan kemenakan, sedangkan yang masih berkelanjutan di antaranya peran mamak terhadap penguasaan harta pusaka dan dalam hal mencari jodoh kemenakannya. Kesimpulan penelitian tersebut semakin memperkuat hasil temuan penelitian ini bahwa kontinuitas peran mamak akan terus berlanjut karena sistem sosial mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup kuat.

Dari hasil perbandingan temuan penelitian yang dilakukan dengan temua-temuan penelitian tersebut diatas memperlihatkan bahwa terdapat saling memperkuat sinyalemen yang dihasilkan oleh penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian pendekatan fungsional yang lebih menitikberatkan pada perubahan evolusioner dan adanya fungsi alternatif yang dikemukakan oleh Merton semakin dapat dijelaskan dengan baik melalui temuan penelitian ini. Masih bertahannya institusi mamak seiring dengan makin eratnya hubungan ayah dengan anak dalam keluarga inti merupakan indikasi bahwa sebuah sistem sosial tidak dapat berubah secara revolusioner. Munculnya modus vivendi fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau juga semakin memperkuat teori Merton mengenai alternatif fungsi. Hal ini berarti hasil temuan penelitian secara implisit memperkuat teori tersebut.

- Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat, 1981.
- , Sejarah Teori Antropologi II, UI Press, Jakarta, 1987.
- Malinowski, Bronislaw, "Functionalism in Antropology, dalam Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg (eds), Sociology Theory: A Book of Readings, (4th ed.), Macmillan Publishing Co. Inc. New York, 1976, h.511-524.
- Malo, Manase, Metode Penelitian Sosial, PT. Karunika, Jakarta, 1986.
- Mestika Zed, dkk, Perubahan Sosial di Minangkabau, Pusat Studi Perubahan Sosial Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Moore, Wilbert E., Social Change, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1967.
- Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1980.
- Naim, Mochtar, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.
- Nasrun, M., Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bintang Jakarta, 1957.
- Navis, A.A, Alam terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Nofrizal, Keberadaan Penduduk Asli Padang dalam Wilayah Kota: Studi Awal tentang Status Social Penduduk Asli Kotamadya Padang, Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, 1991.
- Panghulu, Dt. Rajo, Idrus Hakimi, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984.
- Parsons, Talcott, The Evolution of Societies, Englewood-cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc, New York, 1977.
- Pelly, Usman, Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Poloma, Margaret M., Sosiologi Kontemporer, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Unand., Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Padang, 1981.
- Rajab, Muhammad, Sistim Kekerabatan di Minangkabau, Pusat Studi Minangkabau Press, Padang, 1969.

- Radcliffe-Brown, AR.. "On Concept of Function in Social Science" dalam Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg (eds), Sociological Theory: A Book of Reading, (4th ed.), Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1976, h.503-511.
- Sjahmunir, AM., Kedudukan dan Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1985.
- Thalib, Sjoftan, Mamak Kepala Waris dan Peranannya Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1990.